



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Prinsip manajemen modern mengisyaratkan kepada setiap instansi pemerintah agar berupaya meningkatkan akuntabilitas publik. Tidak hanya mempertanggungjawabkan jumlah uang atau sumber daya yang telah dibelanjakan (*input oriented*), akan tetapi lebih menitikberatkan pertanggungjawaban tersebut pada upaya pencapaian hasil kerja (*outcome*) atau keluaran (*output*) dari perencanaan alokasi biaya atau masukan (*input*) yang ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi harus selalu melakukan perbaikan sehingga pemerintah benar-benar menjalankan praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, efektif, dan tanggap terhadap perubahan.

Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN & RB, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai media untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang berhasil dan belum dicapai selama Tahun Anggaran 2023 kepada Pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Dalam laporan ini disajikan pula

pertanggungjawaban keuangan yang mengungkapkan capaian realisasi penerimaan dan pengeluaran selama tahun anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 merupakan media pertanggungjawaban untuk tahun pertama dari amanah yang telah ditetapkan dalam pernyataan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Renstra 2021 – 2026. Ada pun pernyataan Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah :

**Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel
Menuju Clean And Good Governance**

Tujuan tersebut merupakan acuan untuk menetapkan strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir serta cara mencapainya dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 2 (tiga) sasaran strategis. Pada tahun 2023, untuk 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) program, 4 (empat) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 terlihat bahwa belum seluruh kinerja sasaran dan kegiatan berjalan dengan optimal, antara lain disebabkan keterlambatan pengesahan APBD, Rasionalisasi Anggaran, dan belum sinkronnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan/pemeriksa lainnya.

Diharapkan LKjIP ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh,

langkah- langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang di antaranya meliputi untuk merumuskan kebijakan- kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir di masa yang akan datang menuju tercapainya tujuan yang diharapkan.

Bagansiapiapi, 10 Januari 2024

INSPEKTUR,



H. ROY AZLAN, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750413 199503 1 002

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang menganugrahkan berkah rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dan disampaikan dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wadah bagi pelaporan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah digariskan serta kebijaksanaan operasional dalam pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, serta penjelasan tentang perencanaan kinerja dan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran serta analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sebagai media pertanggungjawaban tahun keempat dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2026, LKjIP Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 sudah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan wujud dari keinginan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dan dalam memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi Pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil dan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Akhirnya, kami berharap LKjIP ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan serta pelayanan prima kepada masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat baik sebagai media pertanggungjawaban maupun sebagai upaya membangun akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, 10 Januari 2024



INSPEKTUR,

H. ROY AZLAN, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750413 199503 1 002

DAFTAR ISI

	HAL
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
E. Susunan Organisasi.....	7
F. Kondisi Strategis.....	9
G. Issu Strategis.....	14
H. Sistematika Penyajian.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Rencana Strategis (Renstra).....	18
1. Pernyataan Visi Misi.....	18
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	20
3. Program Pencapaian Sasaran.....	21
4. Indikator Kinerja Utama.....	24
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	26
B. RENCANA KERJA TAHUNAN.....	28
1. Program dan Kegiatan.....	28
2. Alokasi Anggaran.....	30

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
	A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	32
	B. Evaluasi dan Analisi Akuntabilitas Kinerja.....	34
	C. Capaian Kinerja Lainnya.....	74
	D. Realisasi Anggaran.....	75
	E. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional.....	78
BAB IV	PENUTUP.....	79

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1.1 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026.....	5
Tabel 1.2 Data PNS berdasarkan Jabatan.....	10
Tabel 1.3 Data PNS berdasarkan Golongan.....	11
Tabel 1.4 Data PNS berdasarkan Pendidikan.....	12
Tabel 1.5 Data PNS berdasarkan Gender.....	13
Tabel 1.6 Pemetaan Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	15
Tabel 2.1 Pemetaan Tujuan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.....	20
Tabel 2.2 Pemetaan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.....	21
Tabel 2.3 Program Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.....	22
Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.....	24
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.....	25
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	27
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.....	28
Tabel 2.8 Target Output, Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.....	30
Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.....	31
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	33
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.....	34
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.....	35
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya.....	35

Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan s.d. Akhir Periode Rencana Strategis.....	36
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Tahun 2023 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	38
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	39
Tabel 3.8	Capaian Indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	43
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Level Kapabilitas APIP Yang Ditindaklanjuti Dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	45
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.....	46
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya.....	46
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 Dibandingkan s.d. Akhir Periode Rencana Strategis.....	47
Tabel 3.13	Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi Hasil Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2023	49
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan APIP Daerah Yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2023 di bandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya	50
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Persentase Rekomendasi Hasil Temuan APIP Daerah Yang Selesai Ditindaklanjuti dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	51
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan BPK RI Yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2023 di bandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya	53

Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Persentase Penyelesaian TLHP-BPK RI Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	54
Tabel 3.18	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.....	55
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	56
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 Dibandingkan s.d. Akhir Periode Rencana Strategis	56
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Predikat Nilai Minimal BB Tahun 2023 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun sebelumnya	58
Tabel 3.22	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP OPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023	58
Tabel 3.23	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP OPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	60
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	61
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai AKIP Inspektorat Daerah Tahun 2023 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun sebelumnya	63
Tabel 3.26	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Tahun 2023 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	63
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Persentase Nilai AKIP OPD dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir	64
Tabel 3.28	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2023.....	68
Tabel 3.29	Realisasi Program Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023	71

Tabel 3.30	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023	71
Tabel 3.31	Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

HAL

8

DAFTAR GRAFIK

	HAL
Grafik 1.1 Data PNS berdasarkan Jabatan.....	10
Grafik 1.2 Data PNS berdasarkan Golongan.....	11
Grafik 1.3 Data PNS berdasarkan Pendidikan.....	12
Grafik 1.4 Data PNS berdasarkan Gender.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). LKjIP yang baik haruslah didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 ini disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021- 2026 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023 yang merupakan kinerja tahun kedua pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 dan RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026. LKjIP Tahun 2023 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Untuk itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 4);

7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 adalah :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021- 2026;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan Tahun 2023;
3. Sebagai informasi atas implementasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;
5. Sebagai bukti akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan lain atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun anggaran.

Gambaran Umum

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir termasuk kedalam Misi ke 5 (lima) yaitu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi”** maka Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan untuk mengukur capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4				5
1	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	75%	80%	85%	90%	95%
2	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	55%	70%	75%	80%	85%
4	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	50%	55%	60%	65%	70%
5	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat BB	55%	80%	85%	90%	100%
6	Nilai AKIP OPD	BB	BB	A	A	A

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan
 - a. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi


1. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur;
 - e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

1. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektorat Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas dan Fungsional Tertentu Lainnya
2. Sekretariat terdiri dari atas :
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Inspektorat Pembantu terdiri atas :
 - a. Inspektorat Pembantu I;
 - b. Inspektorat Pembantu II;
 - c. Inspektorat Pembantu III;
 - d. Inspektorat Pembantu IV; dan
 - e. Inspektorat Pembantu V
4. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu, dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian;
5. Inspektorat Pembantu membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR



F. Kondisi Strategis

1. Eksternal

Dalam rangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel maka perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) beberapa hal yang harus di perhatikan yakni adanya perubahan peraturan yang mengharuskan Inspektorat Daerah untuk melaksanakan kegiatan seperti reviu DAK. Dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 yang mengharuskan Inspektorat untuk melaksanakan reviu terhadap pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas perjanjian/kontrak/perikatan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran. Selain itu Dalam upaya menindaklanjuti tuntutan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat sebagai unsur pengawasan maka Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APD) dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Sapu Bersih (SABER PUNGLI) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Dalam pengendalian pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memandatkan kepada Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) dan Korusupgah serta Pengendalian Gratifikasi. Selain itu Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir masih menindaklanjuti kebijakan/program nasional dalam hal Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Internal

a. Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian


Perkembangan PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data PNS berdasarkan Jabatan

STRUKTURAL			FUNGSIONAL						JUMLAH
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	KHUSUS				UMUM		
			Auditor	Auditor Kepegawaian	P2UPD	Fungsional Lainnya	Fungsional Perencana	Pelaksana	
1	6	1	35	0	0	1	1	16	61

Sumber Data: Kasubbag Adm. Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Grafik 1.1
Data PNS Berdasarkan Jabatan




Tabel 1.3
Data PNS berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN/PANGKAT	a	b	c	d	JUMLAH
1	IV	5	3	1	0	9
2	III	9	19	8	11	47
3	II	1	0	0	4	5
4	I	0	0	0	0	0
JUMLAH						61

Sumber Data: Subbagian Admintrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Grafik 1.2
Data PNS berdasarkan Golongan




Tabel 1.4
Data PNS berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S2	14
2	Sarjana S1/D-IV	40
3	Diploma/D-III	2
4	SLTA (Sederajat)	5
5	SLTP (Sederajat)	0
6	SD (Sederajat)	0
JUMLAH		61

Sumber Data: Subbag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Grafik 1.3
Data PNS berdasarkan Pendidikan




Tabel 1.5
Data PNS Berdasarkan Gender

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	48
2.	PEREMPUAN	13
JUMLAH		61

Sumber Data: Subbag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Grafik 1.4
Data PNS berdasarkan Gender



G. Isu Strategis

Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan permasalahan perencanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan, fokus Pembinaan dan pengawasan adalah:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. Pemeriksaan yang bersifat mandatory;
4. Pengawasan reformasi birokrasi;
5. Penegakan integritas;
6. Asistensi/pendampingan;
7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Dan untuk dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan fokus yang telah ditentukan maka tidak hanya perlu dukungan anggaran yang besar namun perlu perencanaan pengawasan yang matang agar tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat dicapai secara optimal.

Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang ada melalui tabel dibawah ini :

Tabel 1.6
Pemetaan Permasalahan Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Masih rendahnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pengawas
			Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan
		Belum optimalnya Pengembangan SDM Pengawasan	Keterbatasan pelatihan dan pendidikan substantif kepada SDM dibidang pengawasan
		Belum efektifnya pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		Tingkat korupsi masih cukup tinggi	Belum tercapainya focus stranas PK dan MCP Korsupgah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
			Belum adanya OPD yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Sumber Data: Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dari pemetaan permasalahan diatas dapat di analisa isu-isu strategis utama (strategic issued) yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada saat ini adalah :

1. Belum optimalnya implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Belum adanya perangkat daerah mendapatkan predikat WBK/WBBM.
3. Belum tercapainya secara optimal stranas PK.
4. Belum optimalnya pengembangan SDM APiP.

H. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah:

- Bab I : Pendahuluan Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi menguraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi, tugas dan fungsi, dan kondisi strategis yang sedang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bab II : Perencanaan Kinerja Pada bab ini memuat perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bab III : Akuntabilitas kinerja Tahun 2023, menguraikan mengenai analisis capaian kinerja 2023, setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan capaian kinerja sebagai berikut
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Realisasi Anggaran Tahun 2023, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV : Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2024 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Inspektorat Daerah melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir di tetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2024. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir disusun guna mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada perencanaan strategis yang akan dicapai maka perlu didukung oleh program kegiatan. Gambaran dan pemahaman atas langkah-langkah kegiatan organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan.

Visi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hilir merupakan Visi Bupati Rokan Hilir terpilih periode 2021-2026 adalah: **“Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur dan Perekonomian Yang Handal”**. Visi Kabupaten Rokan Hilir untuk pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 memiliki makna maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian.

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih.

Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 Untuk mewujudkan visi tersebut sebagaimana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Antar Wilayah Untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi;
3. Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Rokan Hilir;
4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) Yang Terencana dan Berkelanjutan;
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi.

Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hilir merupakan cita-cita masyarakat Riau yang akan dicapai dalam kurung waktu 2019-2024.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. **Tujuan strategis** adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya tujuan maka Inspektorat Daerah dapat secara tepat melakukan kegiatan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, yang tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) APIP dan penganggaran.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Inspektorat Daerah sesuai dengan rencana strategis yang berpedoman pada RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pemetaan Tujuan Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel menuju clean and good governance	Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten	NILAI	CC	B

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

b. **Sasaran Strategis** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (Outcome) Program Daerah. Perumusan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Pemetaan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel menuju clean and good governance	1. Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	1. Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Presentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti 2. Level Kapabilitas APIP
		2. Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	1. Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti 2. Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	1. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat nilai minimal BB 2. Nilai AKIP Inspektorat

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran strategis merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Untuk itu setiap tujuan dan sasaran dilengkapi indikator kinerja yang terukur.

3. Program Pencapaian Sasaran

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan secara sistematis program-program yang akan dilaksanakan Program-program yang ada di Inspektorat dalam upaya mencapai tujuan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat digambarkan sebagai berikut ini:

Tabel 2.3
Program Untuk Mencapai Sasaran Inspektorat
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PEMDUKUNG
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel menuju clean and good governance	1. Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	1. Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan 2. Level Kapabilitas APIP	1. Penyelenggaraan Pengawasan 2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		2. Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	1. Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti 2. Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	1. Penyelenggaraan Pengawasan
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	1. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat BB 2. Nilai AKIP OPD	1. Penyelenggaraan Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

Strategi yang dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi melalui program sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Meningkatkan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

Sedangkan kebijakan yang ditetapkan melalui kegiatan adalah :

1. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, terdiri dari beberapa sub bagian sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;

- c. Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja;
 - d. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP.
2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, terdiri dari beberapa sub bagian sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan tertentu
 3. Pelaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan, terdiri dari beberapa sub bagian sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 4. Pelaksanakan Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari beberapa sub bagian sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c. Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - d. Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas

Adapun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel menuju clean and good governance	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	75%	80%	85%	90%	95%
			Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	55%	70%	75%	80%	85%
			Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	50%	55%	60%	65%	70%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat nilai minimal BB	55%	80%	85%	90%	100%
Nilai AKIP Inspektorat	BB		BB	A	A	A		

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan IKU adalah sebagai tolak ukur sejauh mana tingkat keberhasilan capaian kinerja yang diraih organisasi selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi kedepannya. Penetapan IKU mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan berpedoman pada RPJMD.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	3	4			
1.	1. Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	Persen (%)	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan dibagi Jumlah Seluruh Aparat Pengawas X 100%	Data Laporan Realisasi Diklat Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
		Level Kapabilitas APIP	Level	Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP	Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Riau
	2. Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	Persen (%)	Jumlah rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah X 100%	Data Laporan Hasil Pemeriksaan APIP
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	Persen (%)	Jumlah rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI X 100%	Data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat nilai minimal BB	Persen (%)	Jumlah OPD dengan kategori nilai hasil evaluasi SAKIP minimal BB dibagi Jumlah seluruh OPD yang dievaluasi X 100%	Data laporan dari hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat
		Nilai AKIP Inspektorat	Nilai	HASIL evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Data laporan dari hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang ada didalam perjanjian kinerja mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi :

- ✚ Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- ✚ Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- ✚ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- ✚ Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- ✚ Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 yang berisi 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan pada tahun 2023. Indikator kinerja tersebut telah mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan indikator lainnya yang relevan dengan sasaran program yang akan dicapai.

Rincian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	Persen (%)	80%
		Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3
	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	Persen (%)	70%
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	Persen (%)	55%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat nilai minimal BB	Persen (%)	80%
		Nilai AKIP OPD	Predikat	BB

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Untuk mewujudkan kinerja yang telah di perjanjikan pada tahun 2023 sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir di dukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan kerjanya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.926.956.369	APBD-P
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.783.947.098	APBD-P
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	841.742.202	APBD-P
Total Belanja langsung		16.552.645.669	

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Pada tahun anggaran 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan 3 program dengan rincian sebagai berikut : untuk belanja operasi sebesar Rp14.894.531.651,00 dan belanja Modal sebesar Rp128.697.936,00 setelah melalui mekanisme perubahan APBD 2023 anggaran Inspektorat Daerah mengalami perubahan sebesar: Belanja operasi Rp16.383.439.206,00 dan Belanja modal Rp169.206.463,00, hal ini adanya peningkatan sebesar 9.07%. anggaran ini dialokasikan untuk membiayai program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

1. Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai urusan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun anggaran 2023 memiliki 2 Program dan Kegiatan yang meliputi:

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

A. KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Reviu Laporan Kinerja
3. Reviu Laporan Keuangan

4. Kerjasama Pengawasan Internal
5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

B. KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

II. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

A. KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DIBIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

B. KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Tabel 2.8
Target Output, Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

NO	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
	A KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL			
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	300
2	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Laporan	30
3	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1
4	Kerjasama Pengawasan Internal		Laporan	2
4	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan	48
	B KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU			
1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	13
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
	A KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN			
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Laporan	3
	B KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	30
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	4

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran merupakan rencana keuangan secara periodik yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan. Anggaran pengeluaran terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal.


Belanja Operasi adalah belanja yang mendukung capaian tujuan organisasi dan Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai (gaji pegawai). Belanja ini tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

NO.	URAIAN	PAGU	PERSENTASE (%)
1	2	3	4
1.	Belanja Operasi	16.383.439.206,00	98,98
2.	Belanja Modal	169.206.463,00	1,02
Total		16.552.645.669.00	100

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Grafik 2.1
Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 dimulai dari proses perencanaan kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja. Dalam proses perencanaan kinerja sudah termuat indikator-indikator kinerja yang merupakan tingkat capaian yang akan mendukung tujuan dan sasaran.

Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dilakukan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak terlepas dari sistem penganggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia menjadi suatu penetapan kinerja antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yaitu:

1. Membandingkan target kinerja dengan capaian kinerja
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 3 (tiga) tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75 s.d 99%	Baik
3.	55% s.d 74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja dengan akhir tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023. Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	80%	90,24%	100%
		Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	100%
	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	70%	70%	100%
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	55%	79,27%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat BB	55%	90%	100%
		Nilai AKIP Inspektorat	BB	BB	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 - 2026 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1:

Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	76%	90.24%	100%
		Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	100%	100%	100%
		Level Kapabilitas APIP	100%	100%	100%
Rata-rata capaian			100%	100%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 3.5
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
 Tahun 2023 Dibandingkan s.d. Akhir Periode Rencana Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2023	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	95%	90,24%	94,99%
		Level Kapabilitas APIP	Level 3 (100%)	Level 3 (100%)	Level 3 (100%)

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 1 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Kerjasama Pengawasan Internal, dan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP; serta Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah, Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi dan sub kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Rincian capaian kinerja dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan** dari data yang diterima sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 90,24% dari 80% target yang ditetapkan. Capaian ini termasuk dalam kategori baik sekali disebabkan karena persentase capaian sebesar 100%.

Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan}}{\text{Jumlah Seluruh Aparat Pengawas}} \times 100\%$$


Berdasarkan data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil dari Sub Bagian Adminitrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir per 31 Desember 2023, jumlah aparat pengawas di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 40 orang yang terdiri dari 5 orang Inspektur Pembantu, 2 Orang Auditor Madya, 15 orang Auditor Muda, 17 Auditor Pertama dan 1 orang Auditor Pelaksana Lanjutan.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Tahun 2023 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun sebelumnya

No	Indikator kinerja utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	70%	71,04	100%	75%	76%	100%	80%	90,24%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Grafik 6
Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Tahun 2023 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun sebelumnya



Berdasarkan tabel diatas capaian persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat teknis pengawasan pada tahun 2021 realisasi yang dicapai 71,04% dari target 70%, pada tahun 2022 realisasi yang dicapai sebesar 76% dari Target 75% yang ditetapkan. Jika di lihat dari 2 tahun terakhir (Tahun 2021 dan Tahun 2022) capaian jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat teknis pengawasan telah memenuhi target yang diharapkan, sementara capaian di Tahun 2023 sebesar 90,24% melebihi dari target capaian tahun-tahun sebelumnya sebesar 71,04% di Tahun 2021 dan 75% di Tahun 2022.

Adapun faktor pendorong meningkatnya indikator kinerja Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan adalah:

- a. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan anggaran Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi aparat pengawas di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Keinginan kuat dari aparat pengawas di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan profesionalismenya;
- c. Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	80%	90,24%	100%	95%	94,99%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Bila dilihat dari tabel diatas maka Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan dengan target Renstra Tahun 2023 sebesar 80%, realisasinya sebesar 90,24%. Dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 95% jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023, maka capaian kinerja untuk indikator Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan dengan akhir Renstra Inspektorat belum memenuhi target yang ditetapkan.

- 2. Capaian Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP**, untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah berada pada level 3 (Integrated) di akhir tahun 2023. Capaian ini termasuk dalam kategori baik sekali karena persentase capaian sebesar 100%.

Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator capaian kinerja level kapabilitas APIP Level 3 adalah sebagai berikut :

**TINGKAT LEVEL KAPABILITAS APIP YANG HENDAK DICAPAI INSPEKTORAT
YANG DI EVALUASI OLEH BPKP PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Tingkatan capaian level kapabilitas APIP yang di Evaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau dapat digambarkan ada tabel dibawah ini:

Gambar Level Kabilitas APIP



Untuk mencapai level 3, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan antara lain:

- 1). Melakukan Self Assessment untuk 6 elemen pada bulan Juni 2023
- 2). Tim dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau melakukan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
- 3). Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau menerbitkan Laporan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/*evidence*, observasi serta wawancara dengan personil di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah memenuhi semua dokumen daftar uji yang terdiri dari 6 (enam) dokumen yaitu : 1. Peran dan layanan, 2. Pengelolaan SDM, 3. Praktik Profesional, 4. Manajemen Kinerja, 5. Hubungan dan Koordinasi 6. Struktur Tata Kelola.


Sesuai dengan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Nomor : PE.09.03/LHP-469/PW04/06/2023, Tanggal 11 Oktober 2023, Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir berada pada "Level 3" dengan Skor **3,030** sebagaimana uraian berikut:

NO.	ELEMEN	LEVEL	SKOR
Komponen Dukungan Pengawasan (enabler)			
1.	Peran dan Layanan	3	0.540
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0.540
3.	Praktik Profesional	3	0.210
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0.180
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0.360
Komponen Aktivitas Pengawasan (delivery) dan Kualitas Pengawasan (result)			
6.	Struktur Tata Kelola	3	1,200
SIMPULAN ENTITAS		3,02	3.030

Tabel 3.8
Capaian Indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2023 dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator kinerja utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%

Grafik 7
Capaian Indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2023 dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Berdasarkan table di atas, capaian Level Kapabilitas APIP pada Tahun 2023 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, telah mencapai Target Level 3 berdasarkan hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

Upaya-upaya dilakukan Inspektorat Daerah dalam mempertahankan Kapabilitas APIP Level 3 ini adalah telah menindaklanjuti rencana aksi Kapabilitas APIP yaitu:

1. Membuat formulasi IPMS pada audit kinerja yang telah dilakukan.
2. Perbaikan Audit Kinerja dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
3. Pendampingan perbaikan audit kinerja berbasis risiko.
4. Pelatihan terkait manajemen risiko dan PPBR.
5. Melaksanakan kegiatan reviu secara berkala/ tahunan terkait proses penyusunan PPBR untuk periode 5 tahun dan menyusun kertas kerja sebagai bentuk monitoring penyusunan PPBR.
6. Perbaikan register risiko perangkat daerah dengan melakukan pendampingan pemutakhiran peta resiko dan penilaian kematangan manajemen risiko perangkat daerah.
7. Melaksanakan monitoring tindaklanjut dan analisa terhadap LKJIP Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.

Dengan tercapainya Kapabilitas APIP level 3 menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dinilai sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi,efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

Dengan upaya tersebut diatas diharapkan Inspektorat Daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan level kapabilitas APIP.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Level Kapabilitas APIP
Yang Ditindaklanjuti Dengan Target Jangka Menengah Renstra
Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Bila dilihat dari tabel diatas maka Level Kapabilitas APIP dengan target hasil Evaluasi Penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau yaitu Kapabilitas APIP Level 3, di dapatkan realisasi hasil evaluasi yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir masih berada pada Level 3 untuk Kapabilitas APIP nya.

Dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu Kapabilitas APIP Level 3 jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023, maka capaian kinerja untuk indikator Level Kapabilitas APIP dengan akhir Renstra Inspektorat sudah memenuhi target yang ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS 2:

Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	70%	70%	100%
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	55%	79,27%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata capaian			100%	100%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 3.12
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 Dibandingkan
 s.d. Akhir Periode Rencana Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2023	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	85%	70%	82,35%
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	70%	79,27%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 1 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui Program, kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Kerjasama Pengawasan Internal, dan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP; serta Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah, Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi dan sub kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Rincian capaian kinerja dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan APIP Daerah Yang Selesai Ditindaklanjuti**, per 31 Desember 2023 adalah sebesar 70%, dari target yang ditetapkan sebesar 70% . Capaian ini termasuk dalam kategori baik sekali dikarenakan persentase capaian sebesar 100%. Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan antara lain : pemeriksaan regular, audit investigasi, Audit tujuan tertentu, revidi, evaluasi, monitoring, pendampingan dan pengawasan lainnya sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023. Selama tahun anggaran 2023, pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan pada 48 OPD yang terdiri dari 30 Dinas/Badan dan 18 Kecamatan serta 159 Desa.

Faktor Pendorong meningkatnya Persentase Rekomendasi APIP adalah:

- a. Komitmen pimpinan untuk menyelesaikan tindak lanjut APIP
- b. Keinginan kuat dari APIP Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani tindak lanjut hasil temuan APIP.

Rumus yang digunakan dalam mengukur indikator Persentase Rekomendasi Hasil Temuan APIP Daerah Yang Selesai Ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:


$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan APIP Daerah Yang Selesai Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan APIP Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menggambarkan hasil capaian kinerja persentase penyelesaian TLHP-APIP dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi Hasil Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2023

No.	Tahun	Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam Proses	Belum	%
1	2023	4404	4404	3095	37	1309	70,28

Grafik 8
Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi Hasil Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2023




Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan APIP Daerah
Yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2023 di bandingkan dengan
Tahun-Tahun sebelumnya

No	Indikator kinerja utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	25%	47,21%	100%	55%	70%	100%	70%	70,28%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil temuan APIP Daerah yang selesai ditindaklanjuti pada tahun 2021 realisasi yang dicapai 47,21% dari target 25%, pada tahun 2022 realisasi yang dicapai sebesar 70% dari 55% Target yang ditentukan. Capaian tahun 2023 sebesar 70,28% telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70%. Bila dibandingkan dari tahun 2021 dan 2022, maka capaian tahun 2023 sebesar 100% melebihi dari tahun-tahun sebelumnya

Grafik 9
Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan APIP Daerah
Yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2023 di bandingkan
Dengan Tahun-Tahun sebelumnya



Dari grafik di atas, jika di lihat dari 2 tahun (Tahun 2021 dan Tahun 2022) capaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil temuan APIP Daerah yang selesai ditindaklanjuti telah memenuhi target yang diharapkan, walaupun ada beberapa kendala dalam penyelesaian tindak lanjut APIP antara lain disebabkan oleh: rendahnya komitmen, respon dan pemahaman dari OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP, para pihak/pegawai/personil yang berkaitan dengan rekomendasi telah pindah kerja/mutasi ke OPD lain dan/pensiun, penanggungjawab yang merupakan pihak ke tiga mengalami kesulitan untuk ditelusuri dan diminta pertanggungjawaban penyelesaian rekomendasi, karena alamat/keberadaan pihak tidak jelas, namun demikian di tahun 2023 tindaklanjut temuan APIP mencapai target yang telah ditetapkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja (Outcome) Presentase penyelesaian TLHP-APIP sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat di dalam dokumen Renstra dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Persentase Rekomendasi Hasil Temuan APIP Daerah Yang Selesai Ditindaklanjuti dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase rekomendasi APIP yang ditindak lanjuti	70%	70,28%	100%	85%	82,68%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Pada tahun 2023 persentase rekomendasi hasil temuan APIP Daerah yang selesai ditindaklanjuti dengan target renstra sebesar (70%), realisasinya sebesar (70,28%). Dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 85%, jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023 sebesar 70%, maka capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase rekomendasi hasil temuan APIP Daerah yang selesai ditindaklanjuti tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Inspektorat belum mencapai target yang ditetapkan yaitu baru mencapai 82,68% dari target 85%.

Upaya-upaya Inspektorat Daerah dalam meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian TLHP-APIP, sama halnya dengan persentase penyelesaian TLHP BPK, Inspektorat juga Melakukan koordinasi secara aktif dengan OPD terkait atas temuan pengawasan baik melalui lisan/tulisan (surat) serta pro aktif dalam melaksanakan monitoring dan pemantauan hasil pemeriksaan ke objek pemeriksaan.

2. **Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Yang Selesai Ditindaklanjuti,** per 31 Desember 2023 adalah sebesar 79,27% dari target yang ditetapkan sebesar 55%. Capaian ini termasuk dalam kategori baik sekali hal ini disebabkan karena persentase capaian sebesar 100%.

Faktor Pendorong meningkatnya Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian TLHP-BPK adalah:

- a. Komitmen pimpinan untuk menyelesaikan tindak lanjut BPK
- b. Keinginan kuat dari APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani tindak lanjut hasil temuan BPK.

Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator Persentase Penyelesaian TLHP-BPK adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI Yang Selesai Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI}} \times 100\%$$

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan BPK RI Yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2023 di bandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya

No	Indikator kinerja utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti	40%	42%	100%	50%	54%	100%	55%	79,27%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dari tabel diatas menggambarkan jumlah seluruh rekomendasi atas kejadian temuan pengawasan, yang berasal dari PKPT awal maupun PKPT Perubahan atas kegiatan assurance yang di tindak lanjuti dalam tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah kejadian rekomendasi hasil pengawasan yang terbit di tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi yang dicapai 42% dari 40% target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi yang dicapai 54% dari 50% target yang ditentukan. Jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, realisasi yang dicapai tahun 2023 adalah sebesar 79,27% dari 55% target yang ditentukan dan melebihi capaian target tahun-tahun sebelumnya .

Grafik 10
Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Temuan BPK RI
Yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2023 di Bandingkan
Dengan Tahun-Tahun sebelumnya



Perbandingan realisasi kinerja (outcome) persentase penyelesaian TLHP-BPK-RI Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat di dalam dokumen Renstra dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Persentase Penyelesaian
TLHP-BPK RI Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat
Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti	55%	79,27%	100%	70%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Pada tahun 2023 Persentase penyelesaian TLHP-BPK dengan target renstra sebesar (55%) dengan realisasinya sebesar (79,27%). Dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 70%, jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023, maka capaian kinerja untuk indikator Persentase penyelesaian TLHP-BPK dengan akhir Renstra Inspektorat telah tercapai.

Upaya Inspektorat Daerah dalam meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian TLHP-BPK adalah dengan:

1. Melakukan koordinasi secara aktif dengan OPD terkait atas temuan pengawasan baik melalui lisan/tulisan (surat);
2. Melaksanakan monitoring dan pemantauan hasil pemeriksaan langsung keobjek pemeriksaan;
3. Melaksanakan pendampingan/fasilitasi atas tindaklanjut temuan BPK dengan cara pembahasan dan pemutakhiran tindaklanjut temuan BPK.

SASARAN STRATEGIS 3:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB	80%	90%	100%
		Nilai AKIP Inspektorat	BB	BB	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 3.19
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Inspektorat Daerah Kabupaten
 Rokan Hilir Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Realisasi
 Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB	100%	100%	100%
		Nilai AKIP Inspektorat	100%	100%	100%
	Rata-rata capaian		100%	100%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 3.20
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 Dibandingkan
 s.d. Akhir Periode Rencana Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2023	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB	100%	90%	90%
		Nilai AKIP Inspektorat	A	BB	90%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 3 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui Program, kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Kerjasama Pengawasan Internal.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah.

Rincian capaian kinerja dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB, pada Tahun 2023 mencapai 90% dari target sebesar 80%. Hal ini dapat dilihat dari Realisasi Jumlah OPD yang berkategori Sangat Baik (BB) yaitu sebanyak 27 OPD sedangkan berkategori Baik (B) yaitu sebanyak 3 OPD dari jumlah 30 OPD yang dilakukan evaluasi di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan implementasi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki tugas sebagai evaluator. Indikator yang menjadi penilaian SAKIP OPD adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal dan

Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah OPD Dengan Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Dengan Predikat Nilai Minimal BB}}{\text{Jumlah Seluruh OPD Yang di Evaluasi}} \times 100\%$$

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD
Dengan Predikat Nilai Minimal BB Tahun 2023 di Bandingkan
Dengan Tahun-Tahun sebelumnya

No	Indikator kinerja utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB	55%	60,71%	100%	70%	73,33%	100%	80%	90%	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB pada tahun 2023, realisasi yang dicapai yaitu sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Sementara pada tahun 2022 realisasi yang dicapai sebesar 73,33% dari 70% target yang ditentukan dan di tahun 2021 realisasi yang dicapai sebesar 60,71% dari 55% target yang ditentukan . Jika di lihat dari 2 tahun terakhir persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian Jumlah OPD SAKIP Tahun 2023 yang ber predikat BB tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.22
Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP OPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
1.	Inspektorat Daerah	80,00	BB (Sangat Baik)
2.	Sekretariat Daerah	78,15	BB (Sangat Baik)
3.	Dinas Perikanan	78,05	BB (Sangat Baik)
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77,92	BB (Sangat Baik)
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,78	BB (Sangat Baik)
6.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	74,19	BB (Sangat Baik)
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73,93	BB (Sangat Baik)
8.	Dinas Sosial	73,47	BB (Sangat Baik)
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	73,35	BB (Sangat Baik)
10.	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	73,33	BB (Sangat Baik)

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	73,21	BB (Sangat Baik)
12.	Badan Perencanaan dan Pembangunan	73,00	BB (Sangat Baik)
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72,71	BB (Sangat Baik)
14.	Badan Pendapatan Daerah	72,65	BB (Sangat Baik)
15.	Dinas Pengendalian Penduduk KBP3A	71,85	BB (Sangat Baik)
16.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	71,43	BB (Sangat Baik)
17.	RSUD DR Pratomo	71,38	BB (Sangat Baik)
18.	Dinas Kesehatan	71,02	BB (Sangat Baik)
19.	Dinas Koperasi dan UMKM	70,83	BB (Sangat Baik)
20.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	70,80	BB (Sangat Baik)
21.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	70,80	BB (Sangat Baik)
22.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik	70,61	BB (Sangat Baik)
23.	Sekretariat Dewan	70,40	BB (Sangat Baik)
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70,10	BB (Sangat Baik)
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	70,08	BB (Sangat Baik)
26.	Dinas Ketenaga Kerjaan	70,08	BB (Sangat Baik)
27.	Dinas Lingkungan Hidup	70,04	BB (Sangat Baik)
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69,85	B (Baik)
29.	Dinas Perhubungan	69,47	B (Baik)
30.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	64,15	B (Baik)

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2023

Dari tabel diatas maka dapat dilihat peningkatan nilai akuntabilitas Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan kategori BB ini diharapkan dapat dipertahankan dan bahkan perlu ditingkatkan. Sehingga berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Dibawah ini dapat digambarkan perkembangan hasil evaluasi SAKIP OPD di Kabupaten Rokan Hilir dari Tahun 2021 s.d 2023 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.23
Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP OPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023
di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI		
		2021	2022	2023
1.	Inspektorat Daerah	78,00	78,47	80,00
2.	Sekretariat Daerah	71,60	74,85	78,15
3.	Dinas Perikanan	74,96	76,70	78,05
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,71	76,71	77,92
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73,56	73,56	74,78
6.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	72,64	72,69	74,19
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60,43	70,40	73,93
8.	Dinas Sosial	64,72	70,29	73,47
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	72,42	72,45	73,35
10.	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	72,29	73,15	73,33
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	71,96	72,52	73,21
12.	Badan Perencanaan dan Pembangunan	75,25	72,06	73,00
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72,13	72,22	72,71
14.	Badan Pendapatan Daerah	70,85	71,86	72,65
15.	Dinas Pengendalian Penduduk KBP3A	72,77	71,16	71, 85
16.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	70,92	70,93	71,43
17.	RSUD DR Pratomo	67,47	70,79	71,38
18.	Dinas Kesehatan	76,36	70,62	71,02
19.	Dinas Koperasi dan UMKM	65,75	70,56	70,83
20.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	45,99	70,56	70,80
21.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	70,53	70,41	70,80
22.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik	-	58,20	70,61
23.	Sekretariat Dewan	69,93	70,06	70,40
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	55,35	70,10
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	71,45	60,14	70,08
26.	Dinas Ketenaga Kerjaan	61,04	69,00	70,08

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI		
		2021	2022	2023
27.	Dinas Lingkungan Hidup	53,51	66,50	70,04
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68,12	69,09	69,85
29.	Dinas Perhubungan	64,08	66,83	69,47
30.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	59,79	63,20	64,15

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB	80%	90%	100%	100%	90%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB dengan target sebesar 80% ,realisasinya sebesar 90%. Dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023, capaian kinerja untuk indikator Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB dengan akhir Renstra Inspektorat belum mencapai target yang ditetapkan.

Untuk tercapainya Implementasi SAKIP OPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir maka upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah:

1. Melakukan Pendampingan SAKIP di seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Meningkatkan SDM tim evaluator SAKIP dengan mengikuti bimtek/diklat SAKIP yang diharapkan dapat melakukan evaluasi lebih fokus dan terarah serta dapat menghasilkan laporan evaluasi SAKIP yang optimal.
3. Berkoordinasi dengan Bappeda dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan implementasi SAKIP OPD di Pemerintah Kabupaten Rokan Hili dengan melakukan rapat pembahasan dan pemutakhiran data SAKIP.

2. Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP OPD, berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan nilai 80,00 dengan predikat BB atau Sangat Baik, sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu predikat BB atau Sangat Baik.

Rumus yang digunakan untuk mengukur indikator Nilai AKIP Inspektorat adalah sebagai berikut:

HASIL EVALUASI SAKIP OLEH INSPEKTORAT
--

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai AKIP Inspektorat Daerah
Tahun 2023 di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun sebelumnya

No	Indikator kinerja utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai AKIP Inspektorat	BB	BB	100%	BB	BB	100%	BB	BB	100%


Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase Nilai AKIP Inspektorat pada tahun 2023, realisasi yang dicapai yaitu predikat BB dari target yang ditetapkan yaitu predikat BB. Sementara pada tahun 2022 realisasi yang dicapai yaitu predikat BB dari target yang ditetapkan yaitu predikat BB dan di tahun 2021 realisasi yang dicapai yaitu predikat BB dari target yang ditetapkan yaitu predikat BB. Jika di lihat dari 2 tahun terakhir persentase kategori Nilai AKIP Inspektorat telah mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.26
Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Tahun 2023
di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI		
		2021	2022	2023
1.	Inspektorat Daerah	78,00/BB	78,47/BB	80,00/BB

Grafik 11
Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Tahun 2023
di Bandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Persentase Nilai AKIP OPD
dengan Target Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Capaian Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB	BB	100%	A	90%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dari table di atas, pada tahun 2023 Nilai AKIP OPD dengan target predikat BB, realisasinya yaitu predikat BB. Dari target capaian akhir Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu predikat A jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023, capaian kinerja untuk indikator kinerja Nilai AKIP Inspektorat dengan akhir Renstra Inspektorat belum mencapai target yang ditetapkan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir agar tercapainya peningkatan Nilai AKIP Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Kinerja Per Triwulan dan kedepannya menyusunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memperbaiki renaksi yang telah dibuat dengan target kinerja per bulan atau per triwulan berdasarkan perhitungan yang logis.
3. Memastikan semua pegawai menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) Berjenjang, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Renaksi Berjenjang, dan Laporan Kinerja Per Triwulan serta kedepannya memastikan semua pegawai menyusunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan perbaikan pada dokumen RKA sehingga dapat menyajikan data capaian dan hasil dari setiap sub kegiatan, serta kedepannya memastikan semua dokumen perencanaan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan mekanisme monitoring dan evaluasi atas kinerja berjalan secara berkala (minimal triwulan) dan berjenjang, serta jika diperlukan melakukan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan/atau anggaran dan mendokumentasikannya secara memadai (notulen rapat, daftar hadir, foto kegiatan, laporan monev, renaksi, dan lain-lain).
6. Melakukan pengukuran kinerja sampai ke individu staf, yang dibuktikan dengan laporan kinerja masing-masing individu.

7. Menyajikan contoh data kinerja yang dikumpulkan dan olah data pengukuran kinerja.
8. Meningkatkan peran aktif pimpinan dan atasan masing-masing pegawai untuk mendorong semua pegawai mengoptimalkan implementasi SAKIP sehingga dapat terbentuk persamaan persepsi bahwa SAKIP tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen tetapi memerlukan langkah nyata dan kerjasama dari semua level individu untuk mewujudkan perangkat daerah yang lebih akuntabel.

Selain melaksanakan kegiatan yang mendukung sasaran strategis, Inspektorat Daerah juga melakukan kegiatan yang menjadi mandatory antara lain adalah:

1. Pendampingan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata Kelola Kelola pemerintahan yang baik maka perlu diadakannya reformasi birokrasi pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2024. Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka tugas Inspektorat Daerah dalam ini sebagai pengawal terselenggaranya reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan melaksanakan pendampingan reformasi birokrasi serta penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dengan sasarannya menyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Pendampingan Manajemen Risiko

Maturitas (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah mencapai level 3 berdasarkan hasil Quality Assurance (QA) oleh BPKP pada tahun 2023.

Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP di Pemerintah Provinsi Riau maka perlu dilakukan pendampingan manajemen risiko di lingkungan OPD di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Terlaksananya manajemen risiko tersebut bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) risiko yang terjadi pada program/kegiatan yang dijalankan.

Sasaran strategis juga dapat di lihat dari analisis di bawah ini:

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilaksanakan.

Penyebab keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023, komitmen Pimpinan Inspektorat dan dukungan dari semua pegawai yang terlibat serta komitmen pimpinan yang tinggi dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada unit organisasi di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir sehingga dapat meningkatkan kinerja semua unit dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Serta didukung dengan anggaran yang memadai sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian masih diperlukannya APIP yang memiliki kompetensi sehingga pada saat melaksanakan audit mendapatkan hasil yang optimal. Perlunya dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan sangatlah berpengaruh terhadap jalannya pengawasan.

2. Analisis Atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.28
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang 100%)	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	100%	95,08%	96,35%
		Level Kapabilitas APIP	100%	96,35%	96,35%
	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	100%	68,69%	68,69%
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	100%	68,69%	80%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat nilai minimal BB	100%	98%	98%
		Nilai AKIP OPD	100%	98%	98%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tercapainya akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, tidak terlepas dari tersediannya anggaran yang di terima. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa dalam penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi :

- a. Kegiatan pengawasan, yaitu:
 - 1. Kinerja rutin: seperti Reviu RPJMD, Reviu RKPD, RKA SKPD, Reviu LKPD, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa, Kas Opname, Evaluasi SPIP, Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP
 - 2. Pengawasan prioritas nasional
 - 3. Pengawasan reformasi birokrasi
 - 4. Penegakan Integritas
- b. Kegiatan non pengawasan;
- c. Sarana dan prasarana;
- d. Reviu DAK Fisik yang bersumber dari dana alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan bagi Inspektorat seharusnya sebesar 0,5% dari total belanja daerah apabila diatas Rp2.000.000.000.000, namun demikian dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir lebih memprioritaskan peningkatan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya anggaran pengawasan sebesar 0,5%.

Dengan keterbatasan anggaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir berusaha untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal Ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Untuk Indikator Persentase Jumlah Aparat Pengawas Yang Mengikuti Diklat Teknis Pengawasan, anggaran yang disediakan sebesar Rp434.568.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp413.196.861,00 (95,08%) dengan tingkat efisiensi 95,08% dan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Untuk Indikator Level Kapabilitas APIP anggaran yang disediakan sebesar Rp,16.552.645.669,00 dengan serapan anggaran sebesar 15.948.104.831,00 (96,35%) dengan tingkat efisiensi 96,35% dan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Untuk Indikator Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti sebesar Rp251.504.809,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp172.764.612,00 (68,69%) dengan tingkat efisiensi 68,69% dan capaian kinerja sebesar 100%.
4. Untuk Indikator Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti sebesar Rp251.504.809,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp172.764.612,00 (68,69%) dengan tingkat efisiensi 68,69% dan capaian kinerja sebesar 100%.
5. Untuk Indikator Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD Dengan Predikat Nilai Minimal BB sebesar Rp182.241.056,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp179.428.200,00 (98%) dengan tingkat efisiensi 98% dan capaian kinerja sebesar 100%.
6. Untuk Indikator Nilai AKIP OPD sebesar Rp182.241.056,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp182.241.056,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp179.428.200,00 (98%) dengan tingkat efisiensi 98% dan capaian kinerja sebesar 100%.

3. Analisis Capaian Program/Kegiatan (Output) Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tabel 3.29
Realisasi Program Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	13.926.956.369	13.634.914.529	97,90	99,54
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.783.947.098	1.638.452.475	91,84	99,18
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	841.742.202	674.727.827	80,16	95,50
Total Belanja langsung		16.552.645.669	15.948.104.831	96,35	96,35

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 3.30
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023

No.	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Realisasi Audit/Jumlah Laporan Hasil Audit				
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP	Laporan	300	300	100%

No.	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
b	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHR LJKJIP OPD	Laporan	30	30	100%
c	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu atas LKPD	Laporan	1	1	100%
d	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen/Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	Laporan	2	2	100%
e	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan	48	48	100%
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					
a	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	13	7	53,85%
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
3	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Pendampingan dibidang Pengawasan				
a	Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan PKPT	Laporan	3	3	100%

No.	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
4	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi					
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan SPIP dan Kapabilitas APIP	Laporan	2	2	100%
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang melaksanakan PMPRB	Jumlah OPD	30	0	0%
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan Korsupgah KPK	Laporan	4	4	100%

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Dari 11 kegiatan/35 Sub Kegiatan pada tahun 2023 hampir sebahagian besar telah mencapai target output 100%, namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai yaitu:

1. Pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di sub kegiatan pengawasan secara khusus, kinerjanya tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena target 13 laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu sementara realisasinya hanya 7 laporan.

Hal ini disebabkan karena pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir hanya 7 pengaduan.

2. Kegiatan Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Refromasi Birokrasi tidak mencapai mencapai 100%, dikarenakan ada perubahan penilaian mandiri reformasi birokrasi di tahun 2023, sehingga belum ada regulasi yang jelas untuk dilaksanakan pendampingan dan penialan pelaksanaan reformasi birokrasi.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, untuk tahun 2023 ada beberapa capaian kinerja lain yang di peroleh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Kapabilitas APIP Level 3 sesuai surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor PE.09.03/LHP-469/PW04/6/2023, Tanggal 11 Oktober 2023, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023
2. Maturitas SPIP Level 3 surat sesuai surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor PE.09.03/LHP-593/PW04/3/2023, Tanggal 15 Desember 2023, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.
3. Peringkat pertama penilaian SAKIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Sistem AKIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir meraih nilai tertinggi sebesar 80,00 dibandingkan dengan OPD lainnya (30 OPD).

D. REALISASI ANGGARAN

Total belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 sebesar Rp16.552.645.669,00 dengan realisasi keuangan Rp15.948.104.831,00 atau 96,35% dan kinerja 99,54%. Dengan rincian belanja Operasi Rp16.383.439.206,00 dan realisasi sebesar Rp15.854.234.831,00 keuangan 96,77%, kinerja 100%. Sedangkan untuk belanja Modal Rp169.206.463,00 dan realisasi keuangan Rp93.870.000,00 atau 55,47%, kinerja 100%. Dengan demikian dapat diartikan hampir semua rencana program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat lihat daritabel dibawah ini:

Tabel 3.31
Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik
1	2	3	4	5	6
I.	Total Belanja	16.552.645.669,00	15.948.104.831,00	96,35	96,35
A.	Belanja Operasi, terdiri dari:	16.383.439.206,00	15.854.234.831,00	96,77	96,77
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.972.829,00	147.730.250,00	99,84	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.952.523,00	52.827.225,00	99,76	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.590.607,00	56.507.925,00	99,85	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.429.699,00	38.395.100,00	99,91	100
2	Administrasi Keuangan Daerah	11.322.463.764,00	11.215.290.202,00	99,05	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.304.260.264,00	11.197.086.702,00	99,05	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.101.750,00	9.101.750,00	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.101.750,00	9.101.750,00	100	100

3	Administrasi Kepegawaian	651.328.000,00	608.213.458,00	93,38	93,38
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	112.500.000,00	112.304.000,00	99,83	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	434.568.000,00	413.196.861,00	95,08	95,08
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	104.260.000,00	82.712.597,00	79,33	79,33
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	820.558.761,00	789.928.385,00	96,27	96,27
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.981.913,00	24.970.470,00	99,95	99,95
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.708.818,00	105.539.358,00	99,84	99,84
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.727.836,00	31.518.450,00	99,34	99,34
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.932.000,00	31.518.450,00	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.208.194,00	100.196.700,00	99,99	99,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	478.000.000,00	447.771.407,00	93,68	93,68
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.179.552,00	337.147.096,00	94,66	94,66
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.883.552,00	153.239.896,00	89,68	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	173.296.000,00	171.907.200,00	99,20	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.247.000,00	442.735.138,00	96,40	96,40
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	39.154.780,00	97,89	97,89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.000.000,00	210.171.718,00	93,41	93,41
	Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00	12.000.000,00	100	100

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.210.000,00	82.130.000,00	99,90	99,90
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.037.000,00	99.278.640,00	99,24	99,24
7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.663.367.314,00	1.528.509.587,00	91,89	91,89
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.135.056.820,00	1.081.916.200,00	91,32	91,32
	Reviu Laporan Kinerja	51.372.997,00	51.287.675,00	99,83	99,83
	Reviu Laporan Keuangan	43.191.632,00	43.112.900,00	99,82	99,82
	Kerja Sama Pengawasan Internal	182.241.056,00	179.428.200,00	98,46	98,46
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	251.504.809,00	172.764.612,00	68,69	68,69
8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	120.579.784,00	109.942.888,00	91,18	91,18
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	120.579.784,00	109.942.888,00	91,18	91,18
9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	120.135.094,00	119.093.325,00	99,13	99,13
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	120.135.094,00	119.093.325,00	99,13	99,13
10.	Pendampingan dan Asistensi	721.607.108,00	555.644.502,00	77	77
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	158.113.394,00	157.949.900,00	99,89	99,89
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	78.467.847,00	78.282.125,00	99,76	99,76
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	485.025.867,00	319.412.477	65,85	65,85
B.	Belanja Modal	169.206.463,00	93.870.000,00	55,48	100
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169.206.463,00	93.870.000,00	55,48	100
	Pengadaan Mebel	133.800.000,00	73.760.000,00	55,06	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.406.463,00	20.200.000,00	57,05	100

E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja untuk indicator kinerja tahun 2023 dengan standar nasional belum dapat dilakukan karena selain tidak ada standarnya dan juga tidak dijadikan ukuran kinerja di Tingkat pusat dengan data yang belum memadai.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis Inspektorat Daerah. LKjIP ini memuat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu tahun 2023 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya good governance.

Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 telah berhasil dengan baik. Hasil Capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penetapan target tahun 2023, dari 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 6 IKU yang sesuai/melebihi target.
2. IKU yang sesuai/melebihi target adalah: a. Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan; b. Level Kapabilitas APiP; c. Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APiP daerah yang SELESAI ditindaklanjuti; d. Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti; e. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat nilai minimal BB; f. Nilai AKIP Inspektorat.

Hasil kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 secara keseluruhan telah berhasil dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan namun demikian masih terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan;
2. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Inspektorat yang terbatas, tidak sebanding dengan beban kerja pengawasan yang harus dilakukan berupa pemeriksaan, evaluasi, reuiu, asistensi dan pendampingan.
3. Kesadaran obyek pemeriksaan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan masih rendah.
4. Meningkatkan Kompetensi SDM APIP dengan memberikan diklat teknis dan non teknis sehingga Inspektorat dapat memiliki APIP yang berkualitas, handal dan teruji.
5. Anggaran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum mencapai 0,5% dari Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai unsur pengawasan belum maksimal.

Guna pencapaian sasaran tersebut diperlukan strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan antara lain:

1. Peningkatan kapasitas tenaga APIP dengan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual.
2. Melaksanakan evaluasi kompetensi pejabat fungsional auditor dan P2UPD (melakukan assessment).
3. Melakukan pembinaan pada organisasi perangkat daerah melalui asistensi dan pendampingan.
4. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan.

5. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor dan P2UPD untuk mengikuti diklat substantif audit.
6. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi terus menerus yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah klasik seperti SDM maupun memperkecil risiko kesalahan-kesalahan teknis yang sering ditemui dengan sistem manual.
7. Meningkatkan anggaran pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk memperbaiki tata kelola/proses bisnis dalam akuntabilitas kinerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan langkah-langkah perubahan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi tahun sebelumnya dan perubahan dalam budaya kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, yaitu:

1. Telah dibuat rencana aksi perbaikan sistem pengendalian intern;
2. Telah menyusun laporan bulanan terkait capaian kinerja masing masing bidang/sub bidang;
3. Telah menyusun laporan monitoring kinerja secara periodik;
4. Telah melakukan evaluasi program/kegiatan dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja;
5. Telah dibuat rencana tindaklanjut pengendalian atas identifikasi risiko-risiko yang dibuat berikut mitigasi risiko;
6. Seluruh proses bisnis di Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah dimasukkan ke dalam web Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian LKjIP ini dibuat, guna perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271

Email : inspektorat@rohilkab.go.id

KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. ROY AZLAN, AP., M.Si
Jabatan : Inspektur Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : AFRIZAL SINTONG
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

BUPATI ROKAN HILIR,

AFRIZAL SINTONG

INSPEKTUR
KABUPATEN ROKAN HILIR,

H. ROY AZLAN, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750413 199503 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawas dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan	80%
		Level Kapabilitas APIP	Level 3
2	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti	70%
		Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI yang SELESAI ditindaklanjuti	55%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai BB	80%
		Nilai AKIP OPD	BB

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	14.555.068.561	APBD
2 Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.699.334.906	APBD
3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	841.742.202	APBD

Bagansiapiapi, 14 Agustus 2023


BUPATI ROKAN HILIR,
ARRIZAL SINTONG


INSPEKTUR
KABUPATEN ROKAN HILIR,
H. ROY AZLAN, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750413 199503 1 002

**INSPEKTORAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN ANGGARAN 2023**

VISI : Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius, dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur dan Perekonomian Yang Handal
MISI V : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Efektif dan Efisien Berbasis Teknologi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KETERANGAN
	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN			INDIKATOR	SATUAN	TARGET		
1	3	4	5	8	9	10	11				
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel menuju clean and good governance	1. Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan dan Kapabilitas APIP	Persentase jumlah aparat pengawas yang mengikuti Diklat Teknis Pengawasan Presentase rekomendasi APIP yang ditindak lanjuti Level Kapabilitas APIP	%	80	Program Penunjang Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Input : Sumber Dana	Rp	434,658,000	Inspektorat Daerah
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Pembentukan, Penjenjangan, dan Teknis Substansi Auditor	Orang				60			
			Outcome : Meningkatnya Kinerja Aparatur	%				100			
			Input : Sumber Dana	Rp				104,260,000			
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	Orang				40			
			Outcome : Meningkatnya Kinerja Aparatur	%				100			
	2. Meningkatnya Kinerja Pengawasan Daerah	Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan APIP Daerah yang SELESAI ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang SELESAI ditindaklanjuti	%	70	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	3. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Input : Sumber Dana	Rp	158,113,394	
			Output : Jumlah Laporan Evaluasi SPIP dan Kapabilitas APIP	Laporan				2			
			Outcome : Terpenuhinya Level Kapabilitas APIP	Level				Level 3			
			Input : Sumber Dana	Rp				251,504,809			
			Output : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan				48			
			Outcome : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	%				100			
3. Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan predikat BB Nilai AKIP Inspektorat	%	80	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Kerjasama Pengawasan Internal	Input : Sumber Dana	Rp	182,241,056		
		Output : Jumlah Dokumen/Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	Laporan				2				
		Outcome : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%				100				



Bagansiapiapi, 10 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,

ROY AZLAN, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750413 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

Nomor : 05/R/LHE/INSP/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2023

Bagansiapiapi, 16 Agustus 2023

Yth. Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir
di-

Bagansiapiapi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan hasil sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- 4) Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023;
- 5) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor :700/INSP/SPT/REG/2023/167 tanggal 31 Juli 2023.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun sebelumnya (tahun 2022) adalah 78,47 (BB) atau Sangat Baik.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi AKIP, yaitu tidak adanya evaluasi mandiri AKIP, terbatasnya alokasi anggaran untuk pelaporan dan penyusunan laporan AKIP, kurangnya komitmen pimpinan tentang pelaksanaan

AKIP, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang membidangi pelaporan dan penyusunan AKIP, dan lemahnya koordinasi antar bidang-bidang.

c. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi(100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisadihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi(100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%).
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 –100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

f. Gambaran Umum

Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Unit kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, yaitu :

1. Sekretaris;
2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan;
4. Sub Bag Analisis dan Evaluasi;
5. Inspektur Pembantu Wilayah I;
6. Inspektur Pembantu Wilayah II;
7. Inspektur Pembantu Wilayah III;
8. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
9. Inspektur Pembantu Wilayah V; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pemantauan dan pembinaan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022								
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR								
NO.	Rekomendasi LHE INSPEKTORAT TAHUN 2022	Rencana Aksi	Target	Waktu	Penanggung Jawab	Status / Progres	Kondisi Terkini	BUKTI TL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyusun perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) sesuai dengan hasil revisi	Menyusun diagram crosscutting	1 Dokumen diagram crosscutting	Bulan September 2022	Subbag Perencanaan/JFP	Telah dibuat Diagram crosscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja	Selesai	Diagram Crosscutting Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
2.	Membuat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Menyusun SOP pengumpulan data kinerja	1 SOP	Bulan September 2022	Subbag Perencanaan/JFP	SOP Pengumpulan Data Kinerja sudah dibuat pada tahun 2021	Selesai	SOP Nomor 700/INSR/SOP/2021/02 Tanggal 13 Januari 2021 SS APLIKASI PENILAIAN
3.	Memfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam proses pengumpulan data kinerja	Penggunaan aplikasi penilaian kapabilitas APiP terintegrasi	1 APLIKASI	Bulan September 2022	Subbag Perencanaan/JFP	Teknik pengumpulan data kinerja APiP telah menggunakan aplikasi yang akuntabel dalam proses pengisian atau pengambilan data	Selesai	KAPABILITAS APiP TERINTEGRASI
4.	Berkomitmen menggunakan pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Mengusulkan SDM APiP yang ada promosi dari jabatan staf ke jabatan fungsional Auditor Pertama berdasarkan persyaratan kompetensi yang telah terpenuhi (sertifikat auditor pertama, persetujuan teknis dari BPKP)	3 ORANG AUDITOR PERTAMA	TAHUN 2023	Inspektur	Sudah dilaksanakan pelantikan jabatan fungsional auditor pertama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir di Tahun 2023 sebanyak 3 orang oleh Inspektur	Selesai	SK PELANTIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
5.	Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan setiap triwulan dan menyusun anggaran pada RKPd tahun 2023 sesuai dengan hasil monev	1 laporan monev	TAHUN 2023	Inspektur	Informasi efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan sudah dituangkan dalam LKJIP Inspektorat Tahun 2022	Selesai	LAPORAN MONEV TAHUN 2022, LKJIP TAHUN 2022, RKPd TAHUN 2023
6.	Membuat dokumen hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya sebagai bentuk perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan	Menyusun LKJIP Tahun 2022 atas hasil analisis LKJIP Tahun 2021	1 laporan	Februari 2023	Inspektur	LKJIP Inspektorat telah disusun	Selesai	LKJIP TAHUN 2022
7.	Membuat uraian gambar hasil perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	Pengecekan tugas - tugas pada perjanjian kinerja Inspektur sudah diturunkan seluruhnya pada unit kerja hingga eselon 4 melalui diagram pohon kinerja, diagram cascading sesuai Permen ANRB nomor 69 Tahun 2021	2 dokumen	Januari 2023	Inspektur	Tugas - tugas pada perjanjian kinerja Inspektur sudah diturunkan seluruhnya pada unit kerja hingga eselon 4 melalui diagram pohon kinerja, diagram cascading sesuai Permen ANRB nomor	Selesai	POHON KINERJA, DIAGRAM CASCADING, PENJAJ INSPEKTUR, IRBAN, KASUBBAG, JFP, STAF TAHUN 2023
8.	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Melaksanakan monev Perjanjian Kinerja Tahun 2022, SKP PNS tiap bulan secara berjenjang	2 dokumen	Januari 2023	Inspektur	Laporan monev tahun 2022, SKP PNS TAHUN 2022 telah selesai disusun	Selesai	LAPORAN MONEV dari aplikasi SELENTA, SKP PNS
9.	Membuat komitmen organisasi dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional berdasarkan pengukuran kinerja	Mengusulkan SDM APiP yang ada promosi dari jabatan staf ke jabatan fungsional Auditor Pertama berdasarkan persyaratan kompetensi yang telah terpenuhi (sertifikat auditor pertama, persetujuan teknis dari BPKP)	3 orang	TAHUN 2023	Inspektur	Sudah dilaksanakan pelantikan jabatan fungsional auditor pertama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir di Tahun 2023 sebanyak 3 orang oleh Inspektur dibulan maret dan juni	Selesai	SK PELANTIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
10.	Menginstruksikan Tim Penyusunan LKJIP untuk menginfokan dalam LKJIP efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional /internasional (benchmark kinerja)	Menyusun LKJIP dengan menginfokan dalam LKJIP efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional /internasional (benchmark kinerja)	1 laporan	TAHUN 2023	Inspektur	LKJIP telah disusun dengan menginfokan dalam LKJIP efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional /internasional (benchmark kinerja)	Selesai	LKJIP TAHUN 2022
11.	Menciptakan budaya kinerja yang kondusif dengan membuat kebijakan secara tertulis	Mengusulkan SDM APiP yang ada promosi dari jabatan staf ke jabatan fungsional Auditor Pertama berdasarkan persyaratan kompetensi yang telah terpenuhi (sertifikat auditor pertama, persetujuan teknis dari BPKP)	Selesai	TAHUN 2023	Inspektur	Sudah dilaksanakan pelantikan jabatan fungsional auditor pertama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir di Tahun 2023 sebanyak 3 orang oleh Inspektur dibulan	Selesai	SK PELANTIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
12.	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai dan menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dalam proses pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan setiap triwulan dengan menggunakan Aplikasi E-monev SELENTA	1 LAPORAN	Januari 2023	Inspektur	Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan setiap triwulan dengan menggunakan Aplikasi E-monev SELENTA telah dilaksanakan sampai dengan triwulan 4 Tahun 2022	Selesai	SS APLIKASI E-MONEV SELENTA
13.	Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Menyusun matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat	1 dokumen	Januari 2023	Inspektur	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2022 sudah dibuat dan ditindaklanjuti	Selesai	Matriks Tindak Lanjut LHE
14.	Memfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi Inspektorat Tahun 2023	4 dokumen	TAHUN 2023	Inspektur	Dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi Inspektorat Tahun 2023 Sudah di buat dan di tandatangani oleh Inspektur	Selesai	PENIA 2023, LKJIP TAHUN 2022, MONEV RENAKSI TAHUN 2022, RENAKSI TAHUN 2022

2. Gambaran Hasil Evaluasi

- a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, DPA; Laporan Hasil Monitoring Rencana Aksi OPD Tahun 2022 TW 1 s.d TW 4 Tahun 2022.
- b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan, dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
- c. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, yaitu anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala, satuan kerja telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, setiap pegawai telah berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi, telah dibuat dokumen hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya sebagai bentuk perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan telah dibuat gambaran hasil perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan, yaitu :
 - Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berpedoman pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 98

Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

- Definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja telah dijabarkan pada Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026
- Setiap unit/satuan kerja memahami Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, yaitu :
- Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dalam bentuk Laporan Monitoring Rencana Aksi Tahun 2022 TW 1 s.d TW 4 Tahun 2022.
 - Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan dalam bentuk Laporan Aplikasi SI BIJAK, Aplikasi MCV KPK RI.
 - Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala melalui Laporan Realisasi Fisik dan keuangan Inspektorat Tahun 2022.
- b. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, yaitu :
- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian.
 - Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
 - Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, yaitu dokumen LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah disusun secara berkala, telah dipublikasikan melalui website <https://inspektoratrohil.rohilkab.go.id> dan telah disampaikan tepat waktu.

- b. LKjIP telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, yaitu : laporan kinerja telah diformalkan, disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah, telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
- c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, yaitu informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal ada, telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan dilaksanakan secara berjenjang.
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan telah dilakukan pendalaman yang memadai;
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

- c. Implementasi SAKIP meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian besar telah ditindaklanjuti, Tindak Lanjut memberikan Informasi yang memadai. terdapat peningkatan implementasi SAKIP yang signifikan atas pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.

5) Evaluasi atas Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2022 dari seluruh program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu 90,81%.

LKE akuntabilitas kinerja instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (terlampir).

b. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir agar :

1. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam proses pengumpulan data kinerja;

3. Penutup

a. Simpulan

Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir mendapat nilai **80,00** dengan predikat penilaian ” **BB**” atau **Sangat Baik**. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1. Perencanaan Kinerja	30	26,10
2. Pengukuran Kinerja	30	26,40
3. Pelaporan Kinerja	15	10,50
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	80,00
Predikat		BB

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan. SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan *reward* dan *punishment* yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

INSPEKTUR,

H. ROY AZLAN, AP, M.Si
NIP 19750413 199503 1 002



Tembusan Yth. :

Bupati Rokan Hilir (sebagai laporan).

KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR

Nama Satuan Kerja	INSPEKTORAT
Nama Kepala Satuan Kerja	H. ROY AZLAN, AP, M.Si

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Instansi		Catatan	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	A	26,10		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	AA	6,00		
Kriteria:					Ketersediaan dokumen perencanaan kinerja sudah sesuai dengan mandat kebijakan	Dokumen yang tersedia :
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.					Pedoman Teknis Penyusunan SAKIP Permenpan Nomor 88 Tahun 2021; SOP Nomor :700/INSP/SOP/2021/02 tanggal 13 Januari 2021 tentang SOP Pengumpulan Data Kinerja; Nomor : 700/INSP/SOP/2021/01 Tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengukuran Kinerja
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.					RPJPD Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJPD Kab. Rohil Tahun 2005-2025
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.					RPJMD Nomor 4 Tahun 2021 Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 tanggal 8 Desember Tahun 2021 dan Renstra Inspektorat Kab. Rohil Tahun 2021-2026 (Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra Inspektorat Kab. Rohil Tahun 2021-2026, tanggal 27 Desember 2021)
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.					Perbup Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 12 Juli 2022 Tentang RKPD 2023, Perbub Nomor 26 Tahun 2022 Tanggal 30 Agustus 2022 Tentang Perubahan RKPD Tahun 2022, Perbub nomor 53 Tahun 2021 Tanggal 16 Juli 2021 Tentang RKPD 2022 dan Renja Tahun 2022
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.					Monitoring Rencana Aksi Tahun 2022 TW 1 s.d TW 4 Tahun 2022, Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2022 -2023, Perjanjian Kinerja Kepala OPD, Pejabat Administrator, Pejabat pengawas, Fungsional tertentu dan pelaksana
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.					DPA Tahun 2022 Nomor : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2022 Tanggal 21 Januari 2022; Nomor DPA : DPPA/A.2/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2022, Tanggal 17 Mei 2022; Nomor DPA : DPPA/B.1/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2022, 18 November 2022; Nomor DPA : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2023, Tanggal 30 Januari 2023; Nomor DPA : DPPA/A.2/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2023, Tanggal 11 Mei 2023.
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi	9,00	A	7,65		
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.					Semua dokumen telah ditandatangani oleh Pejabat / Kepala OPD
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.					Publikasi sudah dilakukan pada Dokumen Penja, Renstra, LAKIP dan IKU melalui website Inspektorat Kab. Rohil: https://inspektoratrohil.rohilkab.go.id/home

3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				Pohon Kinerja Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2026; Cascading, IKU Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026; Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Tahun 2023, dan Monitoring Rencana Aksi Tahun 2022 TW 1, TW2, TW 3, TW 4 Tahun 2022
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.				LAKIP Inspektorat Tahun 2022, tanggal Tanggal 13 Februari 2023, telah menggambarkan kualitas rumusan hasil yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.				LAKIP Inspektorat Tahun 2022, BAB III hal 9-10 telah memenuhi kriteria SMART
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).				Keputusan Inspektur Kab. Rohil Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kab. Rokan Hilir Tahun 2021-2026, Keputusan Inspektur Kab. Rohil Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kab. Rokan Hilir Tahun 2021-2026 telah menggambarkan kondisi kerja utama yang harus dicapai tertuang secara berkelanjutan (sustainable).
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.				Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022; Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 tanggal 19 September 2022; Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tanggal 28 Februari 2023
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).				Cascading Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021– 2026
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				Crosscutting Kinerja Inspektorat
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	A	12,45	
Kriteria:					
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				DPA Tahun 2022 Nomor : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2022 Tanggal 21 Januari 2022; Nomor DPA : DPPA/A.2/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2022, Tanggal 17 Mei 2022; Nomor DPA : DPPA/B.1/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2022, 18 November 2022; Nomor DPA : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2023, Tanggal 30 Januari 2023; Nomor DPA : DPPA/A.2/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2023, Tanggal 11 Mei 2023 telah disesuaikan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.				Rencana Aksi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022; Rencana Aksi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022
3	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.				Rencana aksi kinerja tahun 2022-2023 dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala dengan adanya monit renaksi tahun 2022-2023
4	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.				Perbaikan SK Inspektur tentang Inspektorat tentang Tahun 2022-2026 dengan adanya Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) ; Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.				Perbaikan SK Inspektur tentang Inspektorat tentang Tahun 2022-2026 dengan adanya Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) ; Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022
6	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022; Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 tanggal 19 September 2022; Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tanggal 28 Februari 2023

7	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				Monitoring Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2022 dan Tahun 2023; Evaluasi Program Kegiatan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022
8	Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS Tahun 2022; 2023
9	Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi				Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Tahun 2023; SKP Tahun 2022 2023
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	A	26,40	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	AA	6,00	
Kriteria:					
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.				Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir; SOP Nomor :700/INSP/SOP/2021/02 tanggal 13 Januari 2021 tentang SOP Pengumpulan Data Kinerja; Nomor : 700/INSP/SOP/2021/01 Tanggal 13 Januari 2021 tentang Pengukuran Kinerja
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.				Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026, Tanggal 27 Desember 2021; eputusan Inspektur Kab. Rohil Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kab. Rokan Hilir Tahun 2021-2026,Keputusan Inspektur Kab. Rohil Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kab. Rokan Hilir Tahun 2021-2026 telah menggambarkan kondisi kerja utama yang harus dicapai tertuang secara berkelanjutan (sustainable).
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				SOP Nomor :700/INSP/SOP/2021/02 tanggal 13 Januari 2021 tentang SOP Pengumpulan Data Kinerja.
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	A	7,65	
Kriteria:					
1	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.				Rencana Aksi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022, 2023; Monitoring Rencana Aksi Tahun 2022 TW 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2022
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.				Monitoring Rencana Aksi Tahun 2022 TW1, 2,3 dan 4 Tahun 2022
3	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				Laporan realisasi fisik dan keuangan Inspektorat Tahun 2022, 2023;
4	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.				SKP PNS TAHUN 2022
5	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				E Monev,APLIKASI SI BIJAK, APLIKASI MCV KPK RI
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam	15,00	BB	12,75	
Kriteria:					
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian				Monitoring Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2022 dan Tahun 2023; Evaluasi Program Kegiatan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan				Berita Acara Rapat Kesepakatan terkait Pemotongan/Pengurangan Tunjangan Kinerja Penghasilan ASN

3	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	Promosi Jabatan dari staf ke JFA atas penilaian Kompetensi dari Inspektur	Usulan promosi jabatan dari staf subbag umu dan kepegawaian ke Jabatan Fungsional Auditor Pertama an. Wahana, Safril Susanto dan Kasni Darni Tahun 2023.	
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	Penyesuaian Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Inspektorat serta Perubahan Anggaran TPP dari staf ke auditor	Anjab Jabatan dan Peta Jabatan Inspektorat; DPA Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023	
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		LKJIP Inspektorat Tahun 2022; Monitoring Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2022 dan Tahun 2023; Evaluasi Program Kegiatan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022	
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		LKJIP Inspektorat Tahun 2022; Monitoring Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2022 dan Tahun 2023; Evaluasi Program Kegiatan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022	
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		LKJIP Inspektorat Tahun 2022; Monitoring Rencana Aksi Inspektorat Tahun 2022 dan Tahun 2023; Evaluasi Program Kegiatan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022	
8	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		DPA Tahun 2022 Nomor : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2022 Tanggal 21 Januari 2022; Nomor DPA : DPPA/A.2/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2022, Tanggal 17 Mei 2022; Nomor DPA : DPPA/B.1/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2022, 18 November 2022; Nomor DPA : DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2023, Tanggal 30 Januari 2023; Nomor DPA : DPPA/A.2/6.01.0.00.0.00.01.00/001/2023, Tanggal 11 Mei 2023 telah disesuaikan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026	
9	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		LAKIP Bab III, halaman 24	
10	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022; Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 tanggal 19 September 2022; Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tanggal 28 Februari 2023; SKP PNS TAHUN 2022 2023	
11	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		APLIKASI SIBIJAK, SKP PNS tahun 2022	
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	B	10,50
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	B	2,10
Kriteria:				
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.			Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 Tanggal 13 Februari 2022
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 Tanggal 13 Februari
3	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.			Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022
4	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan melalui website Inspektorat Kab. Rohil : https://inspektoratrohil.rohilkab.go.id/home
5	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			Dokumen Laporan Kinerja disampaikan pada tanggal 13 Februari 2023; Upload di ESR Kemenpan RB

3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	B	3,15	
Kriteria:					
1	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				Dokumen laporan kinerja telah ditandatangani oleh kepala Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir
2	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.				Standar yang digunakan oleh Inspektorat adalah Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Pelaporan Kinerja, pada LAKIP Inspektorat dapat dilihat pada Bab I Halaman 4 Sistematika Penyusunan LAKIP); hasil asistensi dari bagian organisasi setdakab rohil
3	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				LAKIP Bab III Subbab Capaian Kinerja Tahun 2022, halaman 16
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.				LAKIP Bab III Subbab Capaian Kinerja Tahun 2022, halaman 17
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.				LAKIP Bab III Subbab Capaian Kinerja Tahun 2022, halaman 28
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				LAKIP Bab III Subbab Capaian Kinerja Tahun 2022
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja).				LAKIP Bab III Subbab Capaian Kinerja Tahun 2022
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanya.				LAKIP Bab III
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				LAKIP Bab III
10	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				LAKIP Bab III Akuntabilitas Kinerja, hal 41
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang	7,50	B	5,25	
Kriteria:					
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				LKJIP inspektorat Tahun 2022
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				LKJIP inspektorat Tahun 2022
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.				e- MONEV
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				e- MONEV
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.				LKJIP inspektorat Tahun 2022
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				LKJIP inspektorat Tahun 2022
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				LKJIP inspektorat Tahun 2022
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	B	17,00	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	BB	4,00	
Kriteria:					
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan SAKIP; Peraturan Inspektur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pedoman AKIP
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				LHE Inspektorat Tahun 2022
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.				PENJA INSPEKTUR, PENJA ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS SERTA STAF TAHUN 2022 2023

4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	B	4,88	
Kriteria:					
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan SAKIP dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Pelaporan Kinerja
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				Sertifikat Bimtek / Diklat Auditor Tahun 2022
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				DOKUMENTASI, ABSENSI, BERITA ACARA
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				LHE 30 OPD
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				ESR KEMENPAN RB RI
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	B	8,13	
Kriteria:					
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.				MATRIKS LHE
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.				Terakit rekomendasi internal mengenai pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional telah ditindak lanjuti dengan adanya promosi jabatan staf ke JFA AUDITOR PERTAMA
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.				LKJIP TAHUN 2022
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.				LKJIP TAHUN 2022
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.				LKJIP TAHUN 2022
TOTAL NILAI (PREDIKAT)		100	BB	80,00	SANGAT BAIK



Bagansiapiapi, 02 Agustus 2023
TIM EVALUATOR,
Pemb.Penanggungjawab : MUAZ,SE
Pengendali Teknis : ABU BAKAR, SE
Ketua Tim : SURYA DHARMA, S.IP
Anggota : AFRIZAL,SP
WAHYU RAHMADHANI
NURHASANAH,S.A.P.,CRMO
ALFI
FAKHRURRAZI,S.A.P
ZULMAN, SE
BUDI CAHYADI, S.AP



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10 Pekanbaru 28282
Telp.: (0761) 857400, 39414, 39415 Fax.:35001 E-mail: riau@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-469/PW04/6/2023 11 Oktober 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) Level 3 Pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2023

Yth. Bupati Rokan Hilir
di Bagansiapiapi

Dalam rangka menjaga kualitas Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3, kami telah melakukan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan uraian hasil sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
4. Surat Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700/INSP/2023/73 Tanggal 27 Juni 2023 perihal Permohonan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor PE.09.02/ST-993/PW04/6/2023 Tanggal 10 Juli 2023 dan diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor PE.09.02/ST-1107/PW04/6/2023 Tanggal 1 Agustus 2023.

B. Tujuan Penugasan

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah.

C. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan selama 25 hari kerja mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023.

D. Ruang Lingkup Penugasan Dan Periode Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir atas 18 topik untuk periode Penilaian Mandiri Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
2. Kelengkapan Kertas Kerja Pendukung Penilaian Mandiri;
3. Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Kecukupan bukti pendukung/*evidence* internalisasi setiap topik Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir atas 18 topik untuk periode Penilaian Mandiri Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
5. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung/*evidence* pemenuhan topik merupakan tanggung jawab APIP.

E. Metodologi Kegiatan

Kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan cara menganalisis bukti-bukti pendukung/*evidence*, observasi serta wawancara dengan personil di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik pada enam elemen peningkatan kapabilitas APIP.

F. Pernyataan Kesesuaian dengan Standar

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

G. Gambaran Umum

1. Kronologi Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalam pencapaian Kapabilitas APIP level 3 pada tahun 2022 sampai dengan Agustus 2023 disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	No. dan tanggal ST	No. dan tanggal Laporan	Keterangan
I	TAHUN 2022			
a.	PPM Kapabilitas APIP via zoom	1.PE.13.02/S-384/PW04/6/2022 tanggal 28 Maret 2022 2.PE-13.01/S-563/PW04/6/2022 tanggal 10 Mei 2022	1.Notula tanggal 29 Maret 2022 2. Notula tanggal 17 Mei 2022	1. Sosialisasi Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP via zoom 2. Sosialisasi Suplemen Daftar Uji dan Bukti Pendukung Penilaian Kapabilitas APIP
b.	Penilaian Mandiri Level 3	SPT Nomor 700/INSP/SPT/2022/316 tanggal 15 Agustus 2022	-	Output berupa export data hasil penilaian mandiri melalui aplikasi
c.	Permohonan Evaluasi Level 3	Surat Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700/INSP/2022/299 Tanggal 14 November 2022	-	Surat permintaan evaluasi jenjang I atas PM PK APIP Level 3
d.	Evaluasi Level 3 oleh Perwakilan	PE.09.02/ST-1440/PW04/6/2022 tanggal 9 November 2022	PE.09.03/LHP-430/PW04/6/2022 tanggal 18 November 2022	Hasil: Level 3 dengan skor 3,000
II	TAHUN 2023			
e.	PPM Kapabilitas APIP via zoom	1.PE.07/S-36/PW04/6/2023 tanggal 9 Januari 2023 2.PE.07.01/S-619/PW04/6/2023 tanggal 3 Mei 2023	1.Notula Nomor PE.07/ND-4/PW04.6/2023 tanggal 17 Januari 2023 2.Notula Nomor PE.07.01/ND-27/PW04.6/2023 tanggal 27 Juni 2023	1.PPBR 2.Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
f.	Bimbingan Teknis PPBR	PE.07.02/ST-389/PW04/6/2023 tanggal 28 Maret 2023	PE.07.03/LHP-126/PW04/6/2023 Tanggal 11 April 2023	-
g.	Penilaian Mandiri Level 3	SPT Nomor 700/INSP/SPT/2023/115 tanggal 15 Mei 2023	-	Output berupa export data hasil penilaian mandiri melalui aplikasi

No.	Uraian	No. dan tanggal ST	No. dan tanggal Laporan	Keterangan
h.	Permohonan Evaluasi Level 3	Surat Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700/INSP/2023/73 Tanggal 27 Juni 2023	-	Surat permintaan evaluasi jenjang I atas PM PK APIP Level 3
i.	Evaluasi Level 3 Jenjang 1 oleh Perwakilan	PE.09.02/ST-993/PW04/6/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan PE.09.02/ST-1107/PW04/6/2023 Tanggal 1 Agustus 2023 (perpanjangan)	LGIAT-36/PW04/6/2023 tanggal 1 Agustus 2023	Laporan progres

2. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir diperoleh kesimpulan Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana uraian berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,720
2.	Praktik Profesional	4	0,720
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,240
5.	Struktur Tata Kelola	4	0,480
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	4	1,600
Simpulan Entitas		4	4,000

3. Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir berada pada "Level 3" dengan Skor **3,030** sebagaimana uraian berikut:

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540

No	Elemen	Level	Skor
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,210
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,030

H. Uraian Hasil Evaluasi Atas Hasil Penilaian Mandiri Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari terpenuhinya 18 topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

No.	Elemen	Topik	Aspek Penilaian					Simpulan Topik
			Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaikan Berkelanjutan	Optimum	
Komponen Dukungan Pengawasan								
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan SDM APIP	Y	Y	Y	T	T	3
		2. Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	T	T	3
2.	Praktik Profesional	3. Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	T	T	3
		4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	T	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Y	Y	Y	Y	T	4
		6. Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	T	T	3
		7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	T	T	3
		8. Pelaporan Kepada Manajemen K/L/D	Y	Y	Y	Y	T	4
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Y	Y	Y	T	T	3
		10. Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	T	3
		11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	T	T	3
5.	Struktur Tata Kelola	12. Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	T	T	3
		13. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM	Y	Y	Y	T	T	3
		14. Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	T	T	3
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)								
6.	Peran dan Layanan	15. Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>)	Y	Y	Y	T	T	3
		16. Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>)	Y	Y	Y	T	T	3
		17. Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>)	Y	Y	Y	T	T	3
		18. Jasa Konsultansi (Advisory Services)	Y	Y	Y	T	T	3

I. Topik Yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik Dan Terus Menerus

Penjelasan atas pencapaian masing-masing elemen sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*) mempunyai 5 elemen yaitu Elemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Elemen Praktik Profesional, Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Elemen Struktur Tata Kelola.

Berdasarkan hasil Evaluasi menyimpulkan bahwa komponen dukungan pengawasan (*enabler*) telah memperoleh skor sebesar **1,82**.

a. Elemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia mempunyai 2 (dua) topik yaitu topik Perencanaan SDM APIP dan topik Pengembangan SDM Profesional APIP.

Berdasarkan hasil Evaluasi menyimpulkan bahwa seluruh topik tersebut telah berada pada **Level 3** dengan skor sebesar **0,54**, yang berarti telah terimplementasi secara baik dan terus menerus, dengan uraian sebagai berikut:

1) Topik Perencanaan SDM APIP

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik Perencanaan SDM APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

- a) Memiliki kebijakan/peraturan terkait analisis jabatan sebagaimana diatur dalam bentuk Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Kebijakan/peraturan tersebut telah mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan dan penetapan hasil analisis jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- b) Menetapkan kebijakan/panduan terkait rekrutmen SDM di Inspektorat sebagaimana diatur dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700/KPTS/2019/10 Tentang Kebijakan Rekrutmen

Pengangkatan PNS dalam JFA melalui Penyesuaian/Inpassing Pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

c) Mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan melalui:

(1) Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 26/SETDA-ORG/2022 tentang Peta Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

(2) Surat Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700/INSP/2020/225 mengenai Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor yang dilampirkan dengan bukti pendukung formasi/penghitungan identifikasi kebutuhan SDM dengan membandingkan SDM yang sudah ada dengan kebutuhan organisasi APIP. Analisis dilakukan berpedoman kepada Permenpan RB Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Anjab dan ABK dan Keputusan Kepala BPKP Nomor 971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor.

d) Menerbitkan Keputusan Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700/KPTS/2018/04 Tentang Kebijakan Rotasi dan Mutasi Internal APIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

2) Topik Pengembangan SDM Profesional APIP

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan topik Pengembangan SDM Profesional APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

a) Memiliki kebijakan pengembangan SDM yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengembangan profesi bagi individu pengawas intern (termasuk jam pelatihan minimal individu SDM) serta standar kompetensi, sebagaimana diatur dalam:

(1) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 010/INSP/2020 tentang Kebijakan Pemenuhan Kompetensi Auditor dan Kompetensi Tim Audit di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir mengenai Penetapan Jam Pelatihan Minimal yang Wajib Dipenuhi Setiap Individu Auditor di Lingkungan Inspektorat Daerah

Kabupaten Rokan Hilir, yang salah satunya menjelaskan bahwa jumlah pelatihan minimal 20 jam pelatihan wajib dipenuhi setiap individu auditor setiap tahun.

- (2) SOP Nomor 700/010/SOP/2017/16 tentang Peta Kompetensi; SOP Nomor 700/010/SOP/2017/09 tentang Pengajuan/Pengusulan dan Penetapan Peserta Diklat; SOP Nomor Nomor 700/010/SOP/2017/13 tentang Pengajuan/Pengusulan dan Penetapan Penyelenggaraan/ Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri.
- b) Menetapkan proses/mekanisme/kriteria pemberian penghargaan individu dan tim melalui Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Individu dan Tim Yang Berhasil Menerapkan Perilaku Yang Sesuai Dengan Petunjuk Dan Aturan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yang berisi bentuk atau jenis penghargaan yang diberikan, prestasi yang diberi penghargaan, kriteria untuk memperolehnya, dan bagaimana prosedur pemberiannya.
- c) Memiliki Peta Kompetensi tahun 2021 dan Peta Kompetensi 2023, yang memuat pangkat/golongan, jabatan, kompetensi yang dibutuhkan, diklat yang telah diikuti dan memuat analisis gap kompetensi.
- d) Meningkatkan kapasitas/kompetensi SDM agar sesuai dengan kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional penunjang pengawasan, yaitu dengan mengikutsertakan Diklat sertifikasi profesi auditor internal (QRMP, QRMO, dan CRMO), Diklat teknis substansi, Diklat Penjenjangan PFA/PPUPD, workshop, seminar, dan Pelatihan Kantor Sendiri/PKS.
- e) Memastikan pengembangan SDM telah membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerjasama dalam tim (team building), serta pengembangan SDM tersebut telah memenuhi jam pelatihan minimal selama setahun (minimal 20 jam pelatihan) yang didukung dengan Rencana Diklat tahun 2022 dan laporan realisasi Diklat APIP tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- f) Memberikan penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK tim penilai dan

Sertifikat penghargaan Tim dan Individu sesuai dengan keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir 01 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan Bagi Individu dan Tim Yang Berhasil Menerapkan Perilaku Yang Sesuai Dengan Petunjuk Dan Aturan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam bentuk sertifikat pegawai berprestasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir kepada Abu Bakar atas kinerja yang membanggakan tahun 2022 dan piagam prestasi sebagai Tim Pemeriksa Terbaik.

- g) SDM APIP berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi sebagai anggota Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).

b. Elemen Praktik Profesional

Elemen Praktik Profesional memiliki 2 (dua) topik, yaitu Topik Perencanaan Pengawasan dan Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas.

Berdasarkan hasil evaluasi menyimpulkan bahwa seluruh topik tersebut telah berada pada **Level 3** dengan skor sebesar **0,54**, yang berarti telah dilakukan perbaikan secara berkelanjutan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Topik Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Perencanaan Pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

- a) Memiliki kebijakan/pedoman penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT) dalam bentuk Peraturan Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang telah mempertimbangkan prioritas manajemen, berbasis risiko dan selaras dengan kebijakan/peraturan manajemen risiko organisasi; namun belum mengacu pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi APIP Daerah, serta
- b) Memiliki perencanaan pengawasan tahunan (PKPT) berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 (Keputusan Bupati Nomor 8/INSP/2023 tanggal 2 Januari 2023) dan

Tahun 2022 (Keputusan Bupati Nomor 17/INSP/I/2022 tanggal 4 Januari 2022).

c) Proses penyusunan PKPT pada Inspektorat Daerah Rokan Hilir dilakukan dengan:

- (1) Mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026) serta indikator kinerja capaian sasaran dan pemahaman proses bisnisnya, yang selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen Peta Audit.
- (2) Mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan atau *audit universe*, dalam hal ini area pengawasan yang terpilih berdasarkan tujuan yaitu program prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) Mengidentifikasi dan memuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Risiko (MR) dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi risiko yang dilaksanakan melalui kegiatan FGD antara Inspektorat dengan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selaku leading sektor atas auditable unit yang dievaluasi risikonya.
- (4) Mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu, dana) termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi.
- (5) menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 8/INSP/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 dan lampiran Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 17/INSP/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.

2) Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

a) Memiliki kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (*Quality Assurance and Improvement Program/QAIP*) ditetapkan dengan:

- (1) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700/INSP/KPTS/2017/03 tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mencakup penilaian intern (pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang).
- (2) SOP Nomor 700/INSP-SOP/2017 /10 tentang Pelaksanaan Internal *Quality Assessment* Keputusan yang mencakup penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi (telah sejawat antar Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- (3) Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tanggal 1 Februari 2018 (Huruf F Nomor 1).

b) Melaksanakan program *QAIP*, yaitu:

- (1) Reviu secara berjenjang atas hasil pengawasan intern, uji petik Audit Kinerja terhadap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya atas Kegiatan Pengelolaan Budidaya Ikan Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Saran Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perikanan TA 2021 (SPT Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700/INSP/SPT/REG/2022/374 Tanggal 19 September 2022) yang didukung dengan PKA, Form Kendali Mutu Audit dan Kertas Kerja);
- (2) Kegiatan Telaah Sejawat Antar Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022, uji petik Inspektur Pembantu IV menelaah Inspektur Pembantu I dengan SPT Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700/INSP/SPT/REG/2022/166 Tanggal 11 April 2022 dan Laporan

Hasil Telaah Sejawat Antar Irban Nomor 53/R/LHA/INSP/2022 Tanggal 18 April 2022;

- (3) Telaah Sejawat Antar Inspektorat Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau Tahun 2022 dengan SPT Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700/INSP/SPT/2022/479 Tanggal 2 Desember 2022 dan Laporan Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 63/R/LHTS/INSP/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Telaah Sejawat Eksten pada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 (dimana Inspektorat Daerah Rokan Hilir menelaah Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir). Sementara Inspektorat Daerah Rokan Hilir ditelaah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Laporan Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 700/IK-SEKR/IR-III/XI/2022/43 Tanggal 12 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Telaah Sejawat Eksten pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja memiliki 4 (empat) topik, yaitu Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP, Topik Pelaksanaan Anggaran, Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP, dan Topik Pelaporan kepada Manajemen K/L/D.

Berdasarkan hasil evaluasi menyimpulkan bahwa seluruh topik tersebut telah berada pada **Level 3** dengan skor sebesar **0,21**, yang berarti telah terimplementasi secara baik dan terus menerus, dengan uraian sebagai berikut:

1) Topik Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APIP

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

- a) Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat tahun 2022 dan tahun 2023. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga telah menetapkan RKA APIP tahun 2022 dan tahun 2023 sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Renja dan RKA Inspektorat telah mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai, ukuran keberhasilan pencapaian (indikator kinerja)

yang relevan, aktivitas yang relevan dalam pencapaian sasaran dan hasil yang akan dicapai (program kegiatan, sub kegiatan dan lainnya) serta telah menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Salah satu indikator tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya APIP yang Berkompeten dan Dipercaya” melalui capaian Kapabilitas APIP dengan Target Tahun 2022 adalah Level 3. Selanjutnya di Renja Tahun 2022, Inspektorat telah menetapkan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (indikator kinerja program berupa Persentase kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan yg dirumuskan) dengan hasil kegiatan berupa Kapabilitas APIP Level 3. Selanjutnya, di dalam Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Bupati Rokan Hilir Tahun 2022, salah satu sasaran strategis yang harus dicapai Tahun 2022 yaitu meningkatnya kapasitas dan kapabilitas APIP (indikator kinerja sasaran yaitu Kapabilitas APIP menjadi Level 3).

- b) RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 telah selaras dengan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023. Renja dan RKA menjadi acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja Inspektorat (Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Bupati Rokan Hilir Tahun 2023), serta menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan dan panduan bagi Inspektur untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pengawasan.
- c) Renja, RKA, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 telah menjadi acuan dalam penyusunan PKPT Tahun 2023.
- d) Renja dan RKA direviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan dan anggaran yang disusun tetap realistis dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis melalui Reviu RKPD selama 3 tahun (dilaksanakan pada tahun 2021,2022, dan 2023) dan adanya perubahan DPA selamat 3 tahun (tahun 2021,2022, dan 2023).

2) Topik Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Pelaksanaan Anggaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

- a) Memiliki kebijakan pelaksanaan anggaran melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 yang telah mengatur prosedur, otorisasi, klasifikasi, dan pencatatan pelaksanaan anggaran.
- b) Menggunakan sistem pelaksanaan anggaran yang menggunakan Teknologi Informasi berbasis komputer yaitu SIPD.
- c) Sistem pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir serta pelaporannya.
- d) Sistem pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah mengadministrasikan keseluruhan biaya yang timbul dalam proses pemberian layanan pengawasan intern dan telah menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat, melalui laporan realisasi anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional). Sistem tersebut telah dapat memantau realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap jenis kegiatan.
- e) Sistem pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah dipantau secara berkala dengan menyusun laporan realisasi anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) untuk memastikan bahwa struktur biaya masih relevan, efisien dan ekonomis, menghasilkan informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*), dan penghematan biaya (*cost saving*). Selanjutnya, sistem pelaksanaan anggaran Inspektorat telah dimanfaatkan untuk pengendalian biaya program/kegiatan pengawasan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.

3) Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

- a) Memiliki Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 dan tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b) Memiliki kebijakan pengukuran indikator kinerja berupa SOP Pengukuran Kinerja sesuai SOP Nomor 700/INSP/SOP/2021/01 tanggal 11 Januari 2021 dan Keputusan Inspektur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 yang mengatur tentang mekanisme/prosedur pengumpulan data metode pengukuran, dan periode.
- c) Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 dan tahun 2023 telah berorientasi pada hasil.
- d) Melaksanakan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja atas indikator kinerja di tahun-tahun sebelumnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat tahun 2022.
- e) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Inspektur Pembantu, Sekretaris dan lainnya) telah selaras dengan Perjanjian Kinerja Pimpinan APIP, salah satu sasaran yang harus dicapai yaitu meningkatnya standar dan infrastruktur Kapabilitas APIP dengan indikator kinerja sasaran berupa Level Kapabilitas APIP (target: Level 3).
- f) Menerapkan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai/SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Inspektorat.
- g) Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Bupati Rokan Hilir dan antara Pejabat Pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Inspektur Pembantu, Sekretaris dan lainnya) dengan Inspektur telah selaras dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026.

4) Topik Pelaporan kepada Manajemen K/L/D

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Pelaporan kepada Manajemen K/L/D, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

- a) Memiliki kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen dengan SOP Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Kepada Bupati/Sekda sesuai SOP Nomor 700/INSP/SOP/2017/01 tanggal 3 Januari 2017.
- b) menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 tanggal 13 Februari 2023 dan Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2022 beserta lampiran surat pengantar LAKIP tahun 2022 kepada Bupati Rokan Hilir.
- c) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan APIP dalam bentuk Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir kepada Bupati sesuai dengan format dan waktu penyampaian yang diatur dalam Permenpan No 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP. Uji Petik: Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Semester II Tahun 2021, dan Semester II Tahun 2022.
- d) Laporan Kinerja Tahun 2022/Tahun 2021 maupun Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (capaian kinerja, hambatan dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya) serta telah menyediakan informasi yang relevan serta dilaporkan secara tepat waktu dan berkala kepada Bupati Rokan Hilir.
- e) Memonitor dan melaporkan kinerja dan efektivitas kegiatan APIP kepada Bupati Rokan Hilir, melalui:
 - (1) Laporan Kinerja Tahun 2022 tanggal 13 Februari 2023 beserta Surat Pengantar pengiriman Laporan Kinerja Tahun 2022 per tanggal 22 Februari 2023.
 - (2) Laporan ikhtisar hasil pengawasan yaitu IHPS Semester II Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2022 dan IHSP Semester II 2021 yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2021.

- f) Laporan akuntabilitas kepada manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dievaluasi penggunaannya secara berkelanjutan untuk memastikan informasi dalam laporan telah relevan dan tepat guna, serta dilakukan perbaikan apabila diperlukan dengan melakukan evaluasi atas pengimplementasian SAKIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan secara berturut-turut (tahun 2020, 2021, dan 2022).

d. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi memiliki 3 (tiga) topik, yaitu Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP, Topik Hubungan APIP dengan Manajemen, Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan.

Berdasarkan hasil evaluasi menyimpulkan bahwa seluruh topik tersebut telah berada pada **Level 3** dengan skor sebesar **0,18**, yang berarti telah terimplementasi secara baik dan terus menerus, dengan uraian sebagai berikut:

1) Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

- a) Memiliki kebijakan yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi jabatan struktural dan fungsional, serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam bentuk Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 81 Tahun 2021. Struktur organisasi Inspektorat telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan dan ditetapkan secara formal, yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja APIP.
- b) Memiliki kebijakan Kode Etik bagi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mengatur aturan perilaku umum dan perilaku auditor serta hubungan sesama auditor dan hubungan sesama auditor dengan auditan sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2017.
- c) Memiliki kebijakan yang mengatur standar pelaksanaan komunikasi internal (rapat staf, apel pagi serta ekspos hasil pemeriksaan) dan

koordinasi internal, yaitu koordinasi dengan pimpinan, koordinasi pada masing-masing inspektur pembantu dan sekretariat, serta koordinasi dengan seluruh APIP dalam bentuk SOP Rapat dan Komunikasi Internal sesuai SOP Nomor 700/INSP/SOP/2017/07 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017.

- d) Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar individu dalam setiap kegiatan pengawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor 700/INSP/KPTS/2017/03 tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dan SOP Pelaksanaan Pengawasan sesuai Nomor 700/INSP/SOP/2017/03.
- e) Mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui kegiatan entry meeting dengan mengundang pihak auditan.
- f) Mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit yang dituangkan ke dalam notisi hasil audit dan Berita Acara *Exit Conference*.
- g) Mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern, Inspektorat telah mendiskusikan rencana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, informasi penting, dan isu-isu terkini dengan seluruh staf di lingkungan Inspektorat melalui rapat-rapat internal.
- h) Menyediakan ruang kepada setiap staf dalam memberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat masing-masing, yaitu dalam forum rapat internal.

2) Topik Hubungan APIP dengan Manajemen

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Hubungan APIP dengan Manajemen, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

- a) memiliki kebijakan komunikasi antara Inspektur Daerah dengan Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 81

Tahun 2021 Pasal 2 ayat (3) bahwa Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; SOP Komunikasi dengan Pihak Lain (Auditor Internal dan Auditor Eksternal) sesuai SOP Nomor 700/INSP/SOP/2018/02 tanggal 17 Januari 2018; dan SOP Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Kepada Bupati/Sekda sesuai SOP Nomor 700/INSP/SOP/2017/01 tanggal 3 Januari 2017.

- b) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah terlibat dalam forum rapat tingkat daerah misal Inspektur Daerah beserta jajaran pejabat pengawas di Inspektorat berperan dalam penyelesaian tuntutan rugi dan pengembalian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam SOP Proses Tatacara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (Non Bendahara dan Pihak III) Pengembalian Kerugian Negara/Daerah sesuai SOP Nomor 700/INSP/SOP/2022/01 tanggal 24 Februari 2022.
- c) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir berpartisipasi dalam komite organisasi strategis seperti Satgas Saberpungli, Satgas SPIP dan, Satgas Covid-19.

3) Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

- a) Memiliki kebijakan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain sebagaimana tertuang dalam piagam audit internal dan SOP Komunikasi dengan Pihak Lain (Auditor Internal dan Auditor Eksternal) sesuai SOP Nomor 700/INSP/SOP/2018/02 tanggal 17 Januari 2018.
- b) Mengikuti kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Inspektorat Kota Pekanbaru, berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalam upaya memperkuat sinergitas kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan nota kesepakatan (MoU) antara lain permintaan bantuan pendampingan/bimbingan teknis, berkoordinasi dengan BPK-RI dalam pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI.

c) Telah mengidentifikasi area pengawasan (perencanaan, informasi, dan hasil) yang akan dibagikan kepada pihak lain serta kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan melalui keikutsertaan pada rapat koordinasi seluruh Inspektur Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dalam rangka menindaklanjuti Rencana Aksi MCP (*Monitoring Centre for Prevention*) di Inspektorat Provinsi Riau untuk membahas perkembangan MCP sekaligus pembahasan isu-isu strategis pengawasan dan pembinaan.

e. Elemen Struktur Tata Kelola

Elemen Struktur Tata Kelola memiliki 3 (tiga) topik, yaitu Topik Mekanisme Pendanaan, Topik Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM, Topik Hubungan Pelaporan.

Berdasarkan hasil evaluasi menyimpulkan bahwa seluruh topik tersebut telah berada pada **Level 3** dengan skor sebesar **0,36**, yang berarti telah terimplementasi secara baik dan terus menerus, dengan uraian sebagai berikut:

1) Topik Mekanisme Pendanaan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Mekanisme Pendanaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

- a) Memiliki kebijakan yang memberikan APIP kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern, sebagaimana diatur dalam piagam audit internal dan SOP Penyusunan Anggaran Berbasis Risiko sesuai SOP Nomor 700/INSP/SOP/2018/13 tanggal 2 Februari.
- b) Alokasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah mendapat kepastian dengan tertuangnya anggaran dalam dokumen penganggaran yang sah seperti RKA dan DPA, yaitu dengan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pengawasan intern tahun 2022 sebesar Rp 2.317.558.341,00 (Program Penyelenggaraan Pengawasan) dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistens sebesar Rp222.118.736,00 dan program peningkatan SDM APIP sebesar Rp 451.040.000,00.

- c) Besaran alokasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 sebesar 0,11% dari total APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.
- d) Alokasi anggaran pengawasan dalam RKA telah memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas pengawasan.
- e) Alokasi anggaran pengawasan telah ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sejak proses perencanaan, penganggaran dan penetapan yang tertuang dalam dokumen RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir T.A. 2022, DPA T.A. 2022, dan DPPA T.A. 2022 (Perubahan Anggaran dan Pergeseran Anggaran), sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Topik Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

- a) Memiliki kebijakan yang mengatur kewenangan APIP dalam mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM Daerah sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 1 Februari 2018 (Lampiran pada Huruf E nomor 1);
- b) Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM dalam setiap penugasan pengawasan intern sebagaimana diatur dalam Pedoman Audit Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Baik dalam kegiatan audit kinerja, audit ketaatan dan pengawasan intern lainnya.
- c) Dalam pelaksanaan pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum menemukan adanya pembatasan ruang lingkup dalam pelaksanaan audit.

3) Topik Hubungan Pelaporan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Hubungan Pelaporan, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

- a) Memiliki kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen daerah telah tertuang dalam bentuk Piagam Audit Intern Inspektorat

Daerah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 1 Februari 2018 (Lampiran pada Huruf E nomor 3) yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengawasan intern, salah satu kewenangan Inspektorat adalah menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi kepada Bupati dan berkoodinasi dengan pimpinan lain.

b) Melaksanakan kegiatan pelaporan dan komunikasi kepada Kepala Daerah. Uji petik:

(1) Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Semester II Tahun 2021, dan Semester II Tahun 2022 yang mengacu pada format dan waktu penyampaian yang diatur dalam Permenpan No. 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP; dan

(2) Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 dan 2021.

c) Memiliki independensi yang mencegah intervensi penetapan ruang lingkup, pelaksanaan tugas, dan pengkomunikasian hasil pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Piagam Audit Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 1 Februari 2018 (Lampiran pada Huruf E nomor 3).

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)

Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) mempunyai satu elemen yaitu Elemen Peran dan Layanan, termasuk di dalamnya berupa kualitas pengawasan.

Berdasarkan hasil evaluasi menyimpulkan bahwa Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) telah memperoleh skor sebesar **1,20**.

Elemen Peran dan Layanan

Elemen Peran dan Layanan memiliki 5 (lima) topik, yaitu Topik Audit Ketaatan (*Compliance Audit*), Topik Audit Kinerja (*Performance Audit*), Topik Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC*), Topik Jasa Konsultansi (*Consulting Services*), dan Topik Kualitas Pengawasan.

Berdasarkan hasil evaluasi menyimpulkan bahwa seluruh topik tersebut telah berada pada **Level 3** dengan skor sebesar **1,20**, yang berarti telah terimplementasi secara baik dan terus menerus, dengan uraian sebagai berikut:

1) Topik Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) dan kualitas pengawasan intern (*result*), Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

a) Memiliki *Internal Audit Charter/IAC* yang ditandatangani antara Bupati Rokan Hilir dengan Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 1 Februari 2018 pada Lampiran Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir huruf G poin 3 huruf a. bahwa lingkup pengawasan Inspektorat meliputi audit tujuan tertentu termasuk audit ketaatan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

b) Pedoman/petunjuk pelaksanaan audit ketaatan mengacu pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 yang memuat tahap perencanaan audit (meliputi: penetapan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis, evaluasi SPI, identifikasi dan penilaian risiko, identifikasi pengendalian kunci, penyusunan PKA, dan pengalokasian Sumber Daya); tahap pelaksanaan audit (mencakup pelaksanaan PKA rinci, penyusunan simpulan dan pendokumentasian ke dalam kertas kerja audit, pengembangan temuan, dan pembahasan hasil audit dan perolehan tanggapan); tahap komunikasi hasil audit (penyusunan dan finalisasi konsep Laporan Hasil Audit/LHA, dan penyampaian LHA); dan tahap monitoring tindak lanjut hasil audit.

c) Melaksanakan audit ketaatan terhadap mengacu pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, yaitu Audit Ketaatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 (SPT Inspektur Nomor: 01/R/LT/INSP/2022 tanggal 10 Oktober 2022).

Pelaksanaan audit ketaatan tersebut didukung oleh SDM yang kompeten di dalam tim, dibuktikan dengan pernah mengikuti pelatihan yaitu uji petik: a.n. Amdat Tofa (Auditor Pertama).

- d) Mengkomunikasikan perencanaan audit (rencana penetapan ruang lingkup, dan identifikasi dan analisis risiko serta pengendaliannya) ketaatan kepada *stakeholders* pada tahap persiapan dengan didukung berita acara *entry briefing*.
- e) Melaksanakan audit ketaatan, dengan menerapkan prosedur-prosedur sebagai berikut:
- (1) Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk mengidentifikasi/menilai risiko spesifik audit dan mereviu pengendalian kunci/utama, yang terdokumentasi pada Kertas Kerja KKA.III Matriks Penilaian Pengendalian Intern Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir, Kertas Kerja identifikasi/ penilaian risiko spesifik audit dan reviu pengendalian kunci/utama, dan kertas kerja identifikasi risiko penugasan audit;
 - (2) Penyusunan Program Kerja Audit dan pendokumentasikan sebagian prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit/ KKA, termasuk KKA pengujian atas risiko dan pengendalian kunci;
 - (3) Pendeteksian ada tidaknya indikasi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan, ketidakpatutan (*abuse*) sebagaimana tertuang dalam Notisi Hasil Audit dan Berita Acara *Exit Conference*;
 - (4) Supervisi dan reviu berjenjang baik atas Kertas Kerja Audit yang disusun maupun pedoman kendali mutu audit;
 - (5) Komunikasikan kepada Pemerintah Daerah melalui laporan hasil audit ketaatan;
 - (6) Monitoring/pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta bukti pelaksanaan tindak lanjut berupa penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran pada kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas.
 - (7) Kualitas pengawasan tindak lanjut rekomendasi atas temuan ketaatan dalam LHA telah optimal, dengan dibuktikan seluruh temuan hasil audit telah ditindaklanjuti oleh auditan.

2) Topik Audit Kinerja (*Performance Audit*)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Audit Kinerja (*Performance Audit*) dan kualitas pengawasan intern (*result*), Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:

- a) Memiliki Internal Audit Charter/IAC yang ditandatangani antara Bupati Rokan Hilir dengan Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 1 Februari 2018 pada Lampiran Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir huruf G poin 3 huruf b. bahwa lingkup pengawasan Inspektorat meliputi audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- b) Memiliki pedoman/petunjuk pelaksanaan audit kinerja yaitu Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit 3E/Audit Kinerja Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Pedoman ini memuat tahap perencanaan audit, tahap pelaksanaan audit dan tahap pelaporan Hasil Audit/LHA, dan penyampaian LHA).
- c) Melaksanakan Audit Kinerja terhadap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya atas Kegiatan Pengelolaan Budidaya Ikan Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Budidaya Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 dengan SPT Inspektur Nomor 700//INSP/SPT/REG/2022/374 tanggal 19 September 2022.
- d) Pelaksanaan audit kinerja dengan tim yang didukung oleh SDM yang kompeten, uji petik dengan salah satu personil tim yaitu Abu Bakar (Jabatan Auditor Madya, peran Pengendali Teknis, telah mengikuti Diklat Audit Kinerja)
- e) Melaksanakan audit kinerja, dengan menerapkan prosedur-prosedur sebagai berikut:
 - (1) Komunikasi awal penugasan melalui *entry meeting* atau penyampaian penugasan kepada auditan;
 - (2) Identifikasi kinerja yang tidak optimal dan penyebab tidak optimalnya capaian kinerja tersebut;
 - (3) Supervisi dan reuiu berjenjang;

- (4) Komunikasi hasil audit kepada pimpinan auditan melalui laporan hasil audit kinerja.
- 3) Topik Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC*) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC*) dan kualitas pengawasan intern (*result*), Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:
- a) Memiliki Internal Audit Charter/IAC yang ditandatangani antara Bupati Rokan Hilir dengan Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir 1 Februari 2018 pada Lampiran Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir huruf G poin 3 huruf d. bahwa lingkup pengawasan Inspektorat meliputi evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir termasuk evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - b) Melaksanakan kegiatan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri SPIP Terintegrasi sesuai dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 455/INSP/2023 tentang Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas serta Administrator Pemerintah Daerah atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 dan SPT Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 700/INSP/SPTREG//2023/142 tanggal 26 Juni 2023 tentang Penjaminan Kualitas Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan tim yang terdiri dari SDM yang kompeten, yaitu Rizqia Putri, Roy Azlan, dan Van Arya Yuza yang pernah mengikuti bimbingan teknik peningkatan maturitas SPIP terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
- 4) Topik Jasa Konsultansi (*Consulting Services*) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan Topik Jasa Konsultansi (*Consulting Services*) dan kualitas jasa konsultansi (*result*), Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah:
- a) Memiliki Internal Audit Charter/IAC yang ditandatangani antara Bupati Rokan Hilir dengan Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 1 Februari 2018 pada Lampiran Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah

Kabupaten Rokan Hilir huruf G poin 3 huruf a. bahwa lingkup pengawasan Inspektorat meliputi pemberian layanan konsultasi yang berupa konsultasi terpadu atau pemberian saran perbaikan yang dilakukan bersamaan pada saat pelaksanaan kegiatan audit, reviu, maupun evaluasi, dan konsultasi khusus melalui kegiatan Unit Layanan Konsultasi.

- b) Memiliki SOP Pemberian Jasa Layanan Konsultasi sesuai SOP Nomor 700/INSP/SOP/2018/01 tanggal 17 Januari 2018.
- c) Memberikan layanan konsultasi antara lain:
 - (1) Pendampingan kepada *stakeholders*, dengan uji petik: Pemberian Layanan Konsultasi tentang Pelatihan Pengelolaan BUMDes sesuai SPT Inspektur Nomor: 700/INSP/SPT//2022/164.a tanggal 6 Oktober 2022; serta Narasumber Penginputan ARKAS Tahun Anggaran 2023 dan Verifikasi Laporan Akhir BOS Tahun Anggaran 2022 Jenjang SD, dan SMP se Kabupaten Rokan Hilir sesuai SPT Inspektur Nomor: 700/INSP/SPT//2022/197 tanggal 30 November 2022.
 - (2) Konsultasi internal di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir didukung dengan Register Buku Tamu.
Pemberian layanan konsultasi didukung dengan SDM yang memiliki kompetensi audit internal atau jasa konsultasi yang relevan, yaitu Abu Bakar yang merupakan Auditor Madya.
- d) Hasil jasa konsultasi yang diberikan APIP telah dikomunikasikan kepada jajaran pimpinan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui laporan hasil jasa konsultasi.

J. Ringkasan *Area Of Improvement (AOI)*

Terdapat beberapa topik dengan area perbaikan/*Area of Improvement (Aoi)* yang perlu dilakukan untuk penguatan Kapabilitas APIP Level 3, antara lain Topik Pengembangan SDM Profesional APIP; Perencanaan Pengawasan; Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas; Sistem Pengukuran Kinerja APIP; Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM; Audit Ketaatan; Audit Kinerja; Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D; serta Jasa Konsultasi.

Penjelasan atas area perbaikan/ *Area of Improvement (Aoi)* masing-masing topik sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)

a. Elemen Pengelolaan SDM pada Topik:

1) Pengembangan SDM Profesional APIP

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa hal yang menjadi area perbaikan/*Area of Improvement (AoI)* dapat diuraikan sebagai berikut Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir belum menyusun rencana dan realisasi pemenuhan jam pelatihan minimal pengembangan profesi untuk setiap individu SDM Inspektorat.

Atas kondisi tersebut, perbaikan yang perlu dilakukan adalah dalam rangka pengembangan SDM agar menyusun rencana dan realisasi pemenuhan jam pelatihan minimal pengembangan profesi untuk setiap individu SDM Inspektorat termasuk menyusun realisasi PPM.

b. Elemen Praktik Profesional pada Topik:

1) Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa hal yang menjadi area perbaikan/*Area of Improvement (AoI)* dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah menyusun PKPT namun belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi.
- b) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah menyusun PKPT namun belum mempertimbangkan masukan dari manajemen pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya.

Atas kondisi tersebut, perbaikan yang perlu dilakukan adalah:

- a) Untuk dapat mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi agar melakukan Evaluasi RR/RTP, Penilaian kematangan MR dan menyusun. Kertas kerja penyusunan PKPT Berbasis Risiko yang dapat mengacu pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
- b) mendokumentasikan rapat/FGD dengan perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam penyusunan PKPT yang akan menjadi

objek pengawasan pada Lampiran II PKPT antara lain berupa Notula, daftar hadir, dan dokumentasi lainnya.

2) Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa hal yang menjadi area perbaikan/*Area of Improvement (AoI)* dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang, namun belum sepenuhnya diimplementasikan yaitu:

(1) Bukti TL telaah sejawat internal dan eksternal.

(2) Belum melakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil telaah sejawat internal dan eksternal.

Atas kondisi tersebut, perbaikan yang perlu dilakukan adalah melakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil telaah sejawat internal dan eksternal disertai bukti tindak lanjutnya.

c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja pada Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP

Berdasarkan hasil evaluasi, sistem pengukuran kinerja belum digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan realisasi PKPT triwulanan/semesteran/tahunan).

Atas kondisi tersebut, perbaikan yang perlu dilakukan adalah sistem pengukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan PKPT) yang dapat dilakukan untuk memantau realisasi PKPT baik secara triwulanan/semesteran/tahunan.

d. Elemen Struktur Tata Kelola pada Topik:

1) Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa hal yang menjadi area perbaikan/*Area of Improvement (AoI)* dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki kebijakan yang memuat kewenangan dalam mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM serta penanganan saat terjadi pembatasan akses atau intervensi oleh Pimpinan Pemda.

b) Dalam melakukan penugasan pengawasan jika terdapat pembatasan akses, Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir belum mendokumentasikan

penyampaiannya kepada Pimpinan Pemda dan mendiskusikan implikasinya.

Atas kondisi tersebut, perbaikan yang perlu dilakukan adalah:

- a) Menyusun kebijakan yang memuat kewenangan dalam mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM serta penanganan saat terjadi pembatasan akses atau intervensi oleh Pimpinan Pemda
- b) Jika terdapat pembatasan akses, segera menyampaikan kepada Pimpinan Pemda dan mendiskusikan implikasinya dengan mendokumentasikan seluruh upaya yang telah dilakukan baik dalam bentuk surat atensi, notulen atau pengungkapan dalam laporan hasil pengawasan.

2. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan pada Topik:

a. Audit Ketaatan

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa hal yang menjadi area perbaikan/*Area of Improvement (Aoi)* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan audit ketaatan, namun terdapat beberapa catatan untuk penyempurnaan kualitas substansi hasil pengawasan, antara lain:
 - a) Belum memiliki Keputusan Inspektur tentang Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Audit Ketaatan yang memuat minimal perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengkomunikasian hasil audit.
 - b) Perencanaan audit ketaatan belum mengidentifikasi kriteria-kriteria yang akan digunakan.
 - c) Belum membuat Kertas Kerja Survei Pendahuluan yang mengidentifikasi dan metodologi audit (termasuk PAO, TAO, dan metodologi pengambilan sampel).
 - d) Pelaksanaan audit ketaatan belum seluruhnya mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit (KKA) yang menunjukkan adanya reuiu berjenjang.
 - e) Hasil pengawasan audit ketaatan belum dimanfaatkan oleh manajemen Pemda dan *stakeholders* lainnya.

Atas kondisi tersebut, perbaikan yang perlu dilakukan adalah:

- a) Mendokumentasikan daftar peraturan yang disepakati antara auditan dan auditor untuk dijadikan kriteria serta Peraturan/Pedoman/Juklak/SOP dan sebagainya terkait area yang akan diaudit.
- b) Mendokumentasikan seluruh prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit (KKA) atas pelaksanaan Audit Ketaatan yang menunjukkan adanya revidi berjenjang termasuk Kertas Kerja Survei Pendahuluan.
- c) Perbaiki kualitas pelaksanaan audit ketaatan dengan memfokuskan sasaran audit pada area yang terdapat risiko ketidaktaatan, meminimalisir tindak penyimpangan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan serta untuk memberi saran perbaikan untuk penguatan pengendalian sehingga menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC (tidak terdapat permasalahan berulang) bukan saja perbaikan tata kelola unit kerja auditan namun juga diarahkan pada perbaikan tata kelola organisasi Pemda.

b. Audit Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa hal yang menjadi area perbaikan/*Area of Improvement (AoI)* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan audit kinerja namun belum seluruh proses pelaksanaan audit kinerja didokumentasikan dalam kertas kerja audit yaitu:
 - a) Kertas kerja survei pendahuluan untuk mempertimbangkan pemahaman proses bisnis sasaran/program/kegiatan yang diaudit.
 - b) Berita acara kesepakatan parameter kinerja atas Audit Kinerja yang dilaksanakan.
 - c) Kertas kerja audit terkait identifikasi dan analisis risiko utama dan efektivitas pengendalian atas Audit Kinerja yang dilaksanakan.
- 2) Rekomendasi temuan audit kinerja yang dilaksanakan belum seluruhnya ditindaklanjuti.
- 3) Hasil pengawasan audit kinerja belum dimanfaatkan oleh *stakeholders*.

Atas kondisi tersebut, perbaikan yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Mendokumentasikan hasil pelaksanaan PKA dalam Kertas Kerja Audit (KKA) termasuk kertas kerja survei pendahuluan untuk mempertimbangkan pemahaman proses bisnis sasaran/program/kegiatan

yang diaudit; Berita acara kesepakatan parameter kinerja atas Audit Kinerja yang dilaksanakan; dan Kertas kerja audit terkait identifikasi dan analisis risiko utama dan efektivitas pengendalian.

- 2) Memantau dan memastikan bahwa perangkat daerah telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif dengan mendorong perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi Audit Kinerja.
- 3) Perbaiki kualitas pelaksanaan audit kinerja dengan memfokuskan untuk menilai keberhasilan suatu program/kegiatan dan apakah program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, dengan cara yang efisien, dan hasil yang efektif. Apabila terdapat suatu permasalahan yang disebabkan oleh kelemahan aturan, kebijakan, ketentuan yang menjadi kriteria, maka Inspektorat dapat memberikan saran kepada manajemen Pemda untuk melakukan telaahan/kajian atas kriteria tersebut sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

c. Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa hal yang menjadi area perbaikan/*Area of Improvement (AoI)* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Rokan Hilir, namun terdapat beberapa catatan untuk penyempurnaan kualitas substansi hasil pengawasan, antara lain:
 - a) Belum memiliki Petunjuk Teknis Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri SPIP yang mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
 - b) Belum seluruh proses pelaksanaan penjaminan kualitas SPIP didokumentasikan dalam kertas kerja asurans yaitu:
 - (1) Kertas kerja survei pendahuluan yang mempertimbangkan proses bisnis serta kompleksitas unit kerja dalam organisasi.
 - (2) *Mapping/cascading* visi/misi renstra hingga sasaran dan program strategi.
 - (3) Kertas Kerja Pencapaian Tujuan.

- (4) Hasil evaluasi register risiko.
- (5) Dokumen yang berisi rencana aksi peningkatan maturitas SPIP
- (6) Pelaksanaan penjaminan kualitas SPIP belum sepenuhnya melalui supervisi dan reviu berjenjang yang dapat dibuktikan dengan supervisi dan reviu berjenjang dalam dokumen kendali mutu, kertas kerja asurans, konsep draf hasil asurans GRC.
- (7) Belum mendokumentasikan pemantauan tindak lanjut atas rencana aksi SPIP atau mendukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil asurans.
- (8) Belum mendokumentasikan bukti atas Hasil asurans GRC dimanfaatkan oleh *stakeholders*.

Atas kondisi tersebut, perbaikan yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Menyusun Petunjuk Teknis Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri SPIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yang dapat mengacu pada Perarutan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.
- 2) mendokumentasikan seluruh prosedur dalam Program Kerja Asurans (PKA) dan hasil pelaksanaan PKA dalam Kertas Kerja Asurans (KKA) termasuk Kertas kerja survei pendahuluan yang mempertimbangkan proses bisnis serta kompleksitas unit kerja dalam organisasi,
- 3) Memastikan bahwa semua rekomendasi atas *AoI* hasil asurans telah ditindaklanjuti dengan bukti pelaksanaan tindak lanjut.
- 4) Menghasilkan rekomendasi/saran yang berkualitas agar pimpinan daerah dapat menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan.

d. Jasa Konsultansi

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan penugasan jasa konsultansi namun beberapa catatan untuk penyempurnaan kualitas substansi hasil pengawasan, antara lain:

- 1) Belum menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) khususnya untuk kegiatan yang didanai oleh dana mitra/klien.
- 2) Untuk membuktikan bahwa SDM yang ditugaskan memiliki kompetensi audit internal atau jasa konsultansi yang relevan serta dilakukan secara *due profesional care* belum dilengkapi dengan Sertifikat mengikuti Substansi Pengawasan
- 3) Belum mendokumentasikan reviu berjenjang, PKA, dan Kendali Mutu.

Atas kondisi tersebut, perbaikan yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) pemberian layanan jasa konsultasi terutama bila menggunakan sumber dana mitra/klien untuk memberi kepastian bahwa kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, dan tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern.
- 2) Mendokumentasikan seluruh prosedur dalam Program Kerja Pemberian Jasa Konsultasi dan hasil pelaksanaan Program Kerja dalam Kertas Kerja beserta jejak revidi berjenjang.

K. Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memiliki indikator Tata Kelola yang telah menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

No.	Indikator Tata Kelola	2020	2021	2022
1.	Nilai Maturitas SPIP	-	-	2,896
2.	Skor LKJIP	B (67,18)	B (68,03)	B (68,28)
3.	Skor EKPPD	Tidak diperoleh informasi	Tidak diperoleh informasi	Tidak diperoleh informasi
4.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
5.	Skor RB	CC (53,41)	CC (54,37)	CC (57,87)
6.	Permasalahan hukum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7.	Pengembangan dan penerapan <i>whistle blowing system</i>	-	-	-
8.	Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi

L. Hal-Hal Lain Yang Perlu Diperhatikan Terkait Kapabilitas APIP

Selain hal-hal di atas, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan sebagai sarana untuk penguatan (*continuous improvement*) agar pemenuhan terhadap pernyataan terinternalisasi secara berkesinambungan (*sustainable*) yakni:

1. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana Kapabilitas APIP Level 3 dengan mengimplementasikan setiap topik secara baik dan terus-menerus (*institutionalized*), sehingga Kapabilitas APIP Level 3 menghasilkan *outcome*

peningkatan ketaatan, perbaikan kinerja (3E) dan perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko serta pengendalian dalam mempercepat pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Pada gradasi Level 4 hanya dapat dicapai jika Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat menunjukkan bukti implementasi secara terus menerus minimal selama 3 tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut telah diinternalisasi dan dievaluasi secara berkelanjutan minimal selama 3 tahun terakhir yang mencakup kebijakan, implementasi dan hasil.

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah berada pada **Level 3** dengan Skor **3,030** untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sebagaimana diuraikan di atas.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/ rekomendasi dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Fauqi Achmad Kharir

Tembusan Yth:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap. Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id atau menghubungi 085210991239

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	CAPAIAN TARGET KINERJA TW 4	KENDALA/HAMBATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN																												
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4											15												Ket.																
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
1	2	3				4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15												16																
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan	48 laporan	15 LAPORAN	-	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP serta merekapitulasi hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan	298,204,807	Kepala Sub Bagian Analis dan Evaluasi																													
							Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	1 laporan	1 LAPORAN	-	Melaksanakan pengawasan terhadap laporan kerugian negara/daerah yang ditangani	175,171,404	Kepala Sub Bagian Analis dan Evaluasi																													
							Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani	13 LHP	2	-	Melaksanakan audit terkait pengaduan masyarakat	194,803,790	Perencana Ahli Muda																													
Meningkatnya Peran APIP dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	-	-	-	10%	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah PKPT dan penetapan ZI	3 laporan	-	-	Menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan berupa Dokumen PKPT dan Pelaksanaan Evaluasi terhadap pembentukan Zona Integritas	90,141,722	Perencana Ahli Muda																													
	Persentase OPD yang mendapat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih	-	-	-	5%			Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Penetapan ZI (zona integritas)	3 OPD	-	-	Melaksanakan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dan pembentukan Zona Integritas	131,977,014	Perencana Ahli Muda																												
	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal B	-	-	-	55%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	1 DOKUMEN	-	Melaksanakan penyusunan dokumen Renstra dan Renja serta berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait	37,135,763	Perencana Ahli Muda																													
	Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP	-	-	-	Sesuai SAP			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan AKIP, LPPD, dan LKPj Inspektorat	3 laporan	0	-	Menyusun laporan AKIP, LPPD, dan LKPj Inspektorat	29,938,944	Perencana Ahli Muda																												
	Level Maturitas SPIP Instansi	-	-	-	Level 3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja/renja	4 dokumen	1 dokumen	-	melakukan input data e-Monev serta merekapitulasi penyerapan anggaran setiap triwulan	16,369,410	Perencana Ahli Muda																													

Bagan, Sipi, 30 Desember 2022

INSPEKTUR,

H. ROY AZLAN, AP.M. SI
NIP. 197504131995031002





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

Nomor : 10 /R/LHR/INSP/2023 Bagansiapiapi, 10 April 2023
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu Laporan
Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2022

Kepada Yth.
Inspektur Daerah Kabupaten Rokan
Hilir
di-
Tempat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022, sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 berupa pengujian terbatas terhadap penelaahan terhadap format laporan, mekanisme penyusunan dan substansi atas Rancangan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022.

Reviu ditujukan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan

data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

A. Dasar Reviu

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
3. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 700/INSP/SPT/REG/72 tanggal 24 Maret 2023.

B. Tujuan Reviu

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

C. Sasaran Reviu.

Sasaran Reviu adalah Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.

D. Ruang Lingkup Reviu.

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format laporan, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022.

E. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023.

F. Uraian Hasil Reviu.


1. Hasil reviu atas format Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 telah menampilkan data penting IP;
 - b. Dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 telah menyajikan informasi target kinerja;
 - c. Dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai;
 - d. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
 - e. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;
 - f. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 telah menyajikan akuntabilitas keuangan;
2. Hasil reviu atas mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022, sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 disusun oleh Fungsional Perencana Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

- b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 telah didukung dengan data yang memadai;
 - c. Terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja Instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022;
 - d. Penetapan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja telah dibuat dalam bentuk Surat Keputusan;
 - e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 telah diyakini keandalannya;
 - f. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 telah diketahui oleh unit kerja terkait.
3. Hasil reviu atas Substansi Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022, sebagai berikut :
- a. Terdapat tujuan/sasaran dalam LKj yang telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
 - b. Terdapat tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 yang telah selaras dengan rencana strategis;
 - c. Terdapat target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 yang telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
 - d. IKU pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan;
 - e. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;

- f. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran;
- g. IKU dan IK telah SMART.

Demikian Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.

INSPEKTUR



H. ROY AZLAN, AP., M.Si

NIP 19750413 199503 1 002

Bertambah/ (Berkurang)	Sisa Dana
0	
0	
0	
1.542.532.530	
0	
0	
#VALUE!	
(74.712.000)	
0	
0	
0	
0	
10.092.000	
0	
29.240.000	
25.501.800	
15.006.727	
0	
(13.916.640)	
16.064.800	
0	
15.000.000	
0	
(71.310.000)	
0	

199,544,656	
0	
(7,950,000)	
(101,701,694)	
(49,320,000)	
16,529,540	
5,505,754	
7,161,638	
(33,853,029)	
0	